



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 79 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025;
 - c. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah dengan
4. diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
5. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang;
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dunia usaha;
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, yang selanjutnya disingkat RIPPANDA adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat Kabupaten/Kota yang berisi visi, misi,

- tujuan, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan;
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
 12. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Kawasan Pariwisata Daerah, Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah;
 13. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi pariwisata yang berskala daerah;
 14. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan;
 15. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut;
 16. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan;
 17. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya;
 18. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata;
 19. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya;
 20. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian;
 21. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata;
 22. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan;
 23. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya;
 24. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;

25. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan;
26. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan;
27. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan;
28. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
29. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja;
30. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan;
31. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menyetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha dibidang pariwisata;

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi :
 - a. Destinasi pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Pariwisata.
- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA;
- (3) RIPPARDA memuat :
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah;
- (4) Visi pembangunan Kepariwisata Daerah adalah terwujudnya Kabupaten Bengkayang sebagai daerah tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat;
- (5) Misi pembangunan Kepariwisata Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. mewujudkan Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
 - b. mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;

- c. mengembangkan Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
 - d. mengembangkan Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataaan yang berkelanjutan.
- (6) Tujuan pembangunan Kepariwisataaan Daerah meliputi:
- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
 - b. mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Daerah dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
 - c. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; dan
 - d. mengembangkan Kelembagaaan Kepariwisataaan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.
- (7) Sasaran pembangunan Kepariwisataaan Daerah meliputi:
- a. meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
 - b. meningkatnya jumlah pergerakan wisatawan nusantara;
 - c. meningkatnya jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara;
 - d. meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan
 - e. meningkatnya produk domestik bruto di bidang Kepariwisataaan;
- (8) Arah pembangunan kepariwisataaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi pembangunan kepariwisataaan daerah dilaksanakan:
- a. dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisataaan yang berkelanjutan;
 - b. dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
 - c. dengan tata kelola yang baik;
 - d. secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
 - e. dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 3

Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 4

RIPPARDA menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataaan daerah.

Pasal 5

Arah pembangunan kepariwisataaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataaan daerah yang meliputi Pembangunan:

- a. DPD;
- b. Pemasaran pariwisata daerah;
- c. Industri pariwisata daerah; dan
- d. Kelembagaan kepariwisataaan daerah.

BAB III

PEMBANGUNAN DPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. Perwilayahan Pembangunan DPD;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua Perwilayahan Pembangunan DPD

Pasal 7

Perwilayahan Pembangunan DPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. DPD; dan
- b. KSPD.

Pasal 8

- (1) DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditentukan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kecamatan dan/atau lintas Kecamatan yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata Daerah, yang diantaranya merupakan KSPD;
 - b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal luas secara nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (3) Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Indonesia; dan
 - h. keunggulan daya saing nasional maupun internasional.

Pasal 9

- (1) Perwilayahan DPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari:
 - a. 48 (empat puluh delapan) DPD yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kecamatan; dan
 - b. 24 (dua puluh empat) KSPD yang tersebar di 48 (empat puluh delapan) DPD.
- (2) Peta perwilayahan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Arah kebijakan Pembangunan DPD dan KSPD meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan DPD dan KSPD;
- b. penegakan regulasi Pembangunan DPD dan KSPD; dan
- c. pengendalian implementasi Pembangunan DPD dan KSPD.

Pasal 11

- (1) Strategi untuk perencanaan Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. menyusun rencana induk dan rencana detail Pembangunan DPD dan KSPD; dan
 - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPD dan KSPD.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail DPD dan KSPD;
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi rencana Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi internal dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, pelaku usaha dan masyarakat;

- (4) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 12

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi pengembangan dan pembangunan:
- a. Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdayanya.

Pasal 13

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan pengembangan daerah;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPD.

Pasal 14

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
- a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi :
- a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:

- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata pada Daya Tarik Wisata; dan
- b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 15

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi:
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan laut;
 - b. penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan laut; dan
 - c. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan laut.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kepariwisata dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

Pasal 16

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD; dan
- b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD.

Pasal 17

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas:
 - a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD.

Pasal 18

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPD dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPD; dan
- c. pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

Pasal 19

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi meningkatkan:
 - a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPD.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPD dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan:
 - a. jaringan transportasi penghubung antara DPD dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPD; dan
 - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPD serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas:
 - a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar

Pasal 20

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 21

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diwujudkan dalam bentuk Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPD.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan:
 - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPD; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 22

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk sinergisitas dan sinkronisasi program lintas sektor di lingkungan Pemerintah Daerah, Provinsi, Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat;
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 23

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata meliputi:

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD;
- b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD; dan
- c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 24

- (1) Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:
 - a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata;
 - b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan,

- b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Desa/Kecamatan di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.
- (2) Strategi untuk optimalisasi kesetaraan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata di daerah.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata;
 - b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
 - c. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata; dan
 - d. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, meliputi:
- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, meliputi:
- a. mendorong kemitraan antar usaha Kepariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, meliputi:
- a. memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, meliputi:
- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.

- (8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisata di daerah;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisata setempat;
 - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan
 - d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i, meliputi:
- a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 28

- Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi:
- a. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 29

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:
 - a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (2) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah meliputi:
- a. pengembangan pasar wisatawan;
 - b. pengembangan citra pariwisata;
 - c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 31

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 32

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata; dan
- f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 33

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Bengkulu secara berkelanjutan baik citra pariwisata daerah maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Bengkulu sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 34

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata daerah di antara para pesaing; dan
 - b. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata daerah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
 - a. karakter geografis daerah;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya;
 - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun di dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada

- kekuatankekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata.
- (4) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata Bengkayang sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 35

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 36

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, meliputi meningkatkan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 37

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata daerah di dalam negeri; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata daerah di luar negeri.

Pasal 38

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata daerah di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi:
 - a. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
 - b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap pemangku kepentingan Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi:
 - a. menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata daerah di luar negeri, dan
 - b. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata daerah di luar negeri.
- (3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata daerah

di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.

BAB V PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

Pembangunan Industri Pariwisata daerah meliputi :

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 40

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 41

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 42

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:

- a. daya saing Daya Tarik Wisata;
- b. daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
- c. daya saing aksesibilitas.

Pasal 43

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 44

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal-45

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar nasional maupun internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 46

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi:

- a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 47

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata.

Pasal 48

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 49

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 50

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:

- a. menguatkan kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. menguatkan implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan

- c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

**Bagian Kelima
Penciptaan Kredibilitas Bisnis**

Pasal 51

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 52

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:

- a. menerapkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar nasional maupun internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

**Bagian Keenam
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan**

Pasal 53

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Pasal 54

Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

**BAB VI
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 55

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata meliputi:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisata;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 56

Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, meliputi:

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisata sebagai portofolio pembangunan daerah;
- b. memantapkan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah;
- c. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- e. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata.

Pasal 57

- (1) Strategi untuk akselerasi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, meliputi:
 - a. menguatkan tata kelola Organisasi Kepariwisata
 - b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata; dan
 - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk pemantapan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan fungsi strategis Kepariwisata dalam menghasilkan devisa;
 - b. meningkatkan Usaha Pariwisata terkait;
 - c. meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan fungsi kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, adalah dengan penguatan fungsi organisasi bidang pemasaran;
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, meliputi:
 - a. memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah; dan
 - b. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e, meliputi:
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan

- c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Ketiga Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 58

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 59

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 60

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, meliputi:

- a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. meningkatkan kualitas pegawai bidang Kepariwisata; dan

Pasal 61

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 62

Strategi untuk Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata;
- b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisata.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 63

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 64

- (1) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataaan dalam mendukung daya saing DPD;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPD;
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataaan; dan
 - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Indonesia;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata Indonesia di luar negeri.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataaan; dan
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata.

BAB VII INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 65

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 dan

- penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai penanggung jawab melaksanakan sinergisitas dan sinkronisasi program lintas sektor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat;
 - (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 2 November 2018

BUPATI BENGKAYANG,

TTD


SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 2 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA





BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PENJELASAN

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG

I. UMUM

Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam 2 (dua) dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian dunia, perekonomian bangsa-bangsa, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Bagi Kabupaten Bengkayang secara khusus dan Indonesia pada umumnya, pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam Pembangunan ekonomi daerah dan nasional sebagai instrumen peningkatan perolehan devisa.

Sementara itu, dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Ditilik dari perspektif bangsa yang lebih luas, pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia dan antarbangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan, solidaritas, bahkan perdamaian.

Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata tersebut tentu menjadi peluang yang sangat berarti bagi Kabupaten Bengkayang sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat besar, yang membentang dan tersebar di 17 Kecamatan dari pesisir pantai Laut Natuna hingga perbatasan Negara Indonesia - Sarawak - Malaysia. Sektor pariwisata yang telah berperan sebagai penyumbang

devisa terbesar kedua setelah migas, menjadi industri atau sektor penting yang dapat diandalkan Pemerintah ke depan untuk menjadi pilar utama pembangunan ekonomi daerah dan ekonomi nasional. Dalam konteks tersebut, maka pengembangan sektor pariwisata harus dilaksanakan secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.

Sejalan dengan perkembangan Industri Pariwisata yang semakin kompetitif dan kecenderungan pasar dunia yang semakin dinamis, maka pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bengkayang harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisata Kabupaten Bengkayang dalam peta Kepariwisata regional, nasional maupun internasional.

RIPPARDA diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik di daerah maupun tingkat nasional, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan daerah. RIPPARDA menjadi sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisata dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. mengatur peran setiap *stakeholders* terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas.

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata seluruh pemangku kepentingannya.

huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata,

penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan pengembangan pariwisata daerah” adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Daya Tarik Wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

- 1). Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa antara lain:
 - a). bentang pesisir pantai, contoh: Pantai Samudera Indah, Pantai Kura-Kura, Pantai Cemara Batu Payung, dan sebagainya;
 - b). bentang laut, baik perairan di sekitar pesisir pantai maupun lepas pantai yang menjangkau jarak tertentu yang memiliki potensi bahari, contoh: perairan laut Pulau Penata Besar, perairan laut Pulau Kabung, perairan laut Pulau Lemukutan, perairan laut Randayan dan sebagainya;
 - c). kolam air dan dasar laut, contoh: Taman Konservasi Laut Pulau Lemukutan dan gugusan pulau-pulau kecil, dan sebagainya;
- 2). Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:
 - a). pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya, hutan lindung, hutan adat, Kawasan Cagar Alam contoh: Hutan Lindung Gunung Bawang, Hutan Lindung Pandan Puloh, Kawasan Cagar Alam Gunung Niut, Hutan Adat Pangajit, dan sebagainya;
 - b). perairan sungai dan danau, contoh: Danau Saparit, Danau Parase, Sungai Tanggi, Sungai Sambas Kecil, Sungai Kumba, dan sebagainya;

- c). bentang alam khusus, seperti gua, padang savana, dan sejenisnya, contoh: Gua Kantur, Gua Romo, Gua Pate, dan sebagainya.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Daya Tarik Wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

- 1). Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa antara lain:
 - a). Cagar budaya, yang meliputi:
 - 1). benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh: Patung Pantak, Senjata Mandau, Tombak, dan sebagainya;
 - 2). bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap;
 - 3). struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia;
 - 4). situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
 - 5). kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas;
 - b). perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas, contoh: Kampung Sebujit, Kampung Bidayuh Sungkung Medeng dan sebagainya.

- 2). Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain:
 - a). kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat, contoh: Nyobeng, Cap Go Meh, Gawai Padi, Gawiasoa dan sebagainya;
 - b). Kesenian, contoh: Tarian Ngajat Lesung, Tarian Ngigel, Tarian Notonk, dan sebagainya;

huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

- 1). fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi;
- 2). fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*), yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu;
- 3). fasilitas rekreasi dan olahraga, contoh: kawasan rekreasi dan olahraga, dan area sirkuit olahraga.

Ketiga jenis Daya Tarik Wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan wisata, antara lain:

- 1). wisata petualangan (*adventure tourism*);
- 2). wisata bahari (*marine tourism*);
- 3). wisata agro (*farm tourism*);
- 4). wisata kreatif (*creative tourism*);
- 5). wisata kapal pesiar (*cruise tourism*);
- 6). wisata kuliner (*culinary tourism*);
- 7). wisata budaya (*cultural tourism*);
- 8). wisata sejarah (*heritage tourism*);
- 9). wisata memorial (*dark tourism*), contoh: Tugu Perdamaian Samalantan;
- 10). wisata ekologi (*ecotourism/wild tourism*);
- 11). wisata pendidikan (*educational tourism*);
- 12). wisata ekstrim-menantang bahaya (*extreme tourism*), contoh: bercanda dengan hiu, bercanda dengan buaya;
- 13). wisata massal (*mass tourism*);
- 14). wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*);
- 15). wisata kesehatan (*medical tourism/wellness tourism*);
- 16). wisata alam (*nature-based tourism*);

- 17). wisata religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*);
- 18). wisata budaya kekinian (*pop culture tourism*);
- 19). wisata desa (*rural tourism*);
- 20). wisata olahraga (*sport tourism*);
- 21). wisata kota (*urban tourism*); dan
- 22). wisata relawan (*volunteer tourism*).

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada;

huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Contoh: daya tarik yang ada ditambah dengan museum audio visual, *sign and posting*, atraksi sinar dan suara (*son't et lumiere*), fasilitas wisata religi dan studi spiritual, dan sebagainya.

huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Contoh: Airterjun Pangar ditambah dengan aktifitas minat khusus petualangan arung jeram sungai Tanggi, ekowisata pedesaan sekitar Sungai Tanggi, dan sebagainya.

huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

huruf a

Yang dimaksud dengan “Prasarana Umum” meliputi:

- 1). jaringan listrik dan lampu penerangan;
- 2). jaringan air bersih;
- 3). jaringan telekomunikasi; dan
- 4). sistem pengelolaan limbah

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Umum” meliputi:

- 1). fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
- 2). fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (*money changer*);
- 3). fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*);
- 4). fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- 5). fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampah;
- 6). fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- 7). fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
- 8). fasilitas lahan parkir; dan
- 9). fasilitas tempat ibadah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pariwisata” meliputi:

- 1). fasilitas akomodasi;
- 2). fasilitas rumah makan;
- 3). fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism kiosk*;
- 4). polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;

- 5). toko cinderamata (*souvenir shop*);
- 6). penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*); dan
- 7). bentuk bentang lahan (*landscaping*).

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai usaha” adalah peningkatan kemitraan antarbidang usaha Kepariwisata.

Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (*multiplier effect*) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha Kepariwisata tersebut. Dampak ekonomi multi ganda pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisata di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah:

- 1). aman;
- 2). tertib;
- 3). bersih;
- 4). sejuk;
- 5). indah;
- 6). ramah tamah; dan
- 7). kenagnan.

huruf i

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (*mass market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 32

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: ekowisata, wisata bahari, wisata spiritual, dan sebagainya.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud dengan “pemasaran yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran yang berkaitan dengan Kepariwisata yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

Pasal 33

huruf a

Yang dimaksud dengan “citra pariwisata Bengkulu” adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan Bengkulu sebagai sebuah Kabupaten.

Contoh: *Bengkayang the Indonesian Gate Way, Bengkulu Green Destination.*

Yang dimaksud dengan citra pariwisata destinasi adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan wilayah sebagai Destinasi Pariwisata.

huruf b

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Contoh ikon secara nasional adalah Bukit Jamur, Sungai Tanggi Rafting, Wisata Diving Pulau Randayan, Taman Konservasi Laut Pulau Lemukutan dan sebagainya.

Contoh ikon secara internasional adalah Ritual Budaya Nyobeng, Kawasan Cagar Alam Gunung Niut, Airterjun Barawant dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh komunikasi untuk peningkatan citra pariwisata adalah memberikan tanggapan yang proporsional terhadap pemberitaan negatif mengenai pariwisata Bengkulu, seperti isu kerusakan antar etnis, dan sebagainya.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “keberadaan promosi pariwisata daerah di luar negeri” adalah segenap kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Bengkayang di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “kualitas interpretasi” adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan Daya Tarik Wisata kepada wisatawan.

Contoh: kemampuan mengkomunikasikan nilai kemenarikan suatu daya tarik oleh pramuwisata, audio visual, termasuk deskripsi/penjelas dan penanda dari benda-benda koleksi dalam museum.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan “etika bisnis” adalah penerapan kriteria-kriteria pantas dan tidak pantas, baik dan tidak baik terhadap seluruh pelaku dan pemangku kepentingan suatu kegiatan bisnis.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Yang dimaksud dengan “pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip ekonomi hijau” adalah pengembangan manajemen dengan pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Ekonomi hijau merupakan suatu lompatan besar meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani termasuk menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (*low carbon economy*).

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang disebut “organisasi pengembangan destinasi” adalah struktur tata kelola Destinasi Pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang dipimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi dan Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di Destinasi Pariwisata.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TAHUN 2018 NOMOR:

Lampiran I
 Peraturan Bupati Bengkayang : Tahun 2018
 Nomor :
 Tanggal : 2018
 Tentang
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
 KABUPATEN BENGKAYANG

PETA PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN 48 (EMPAT PULUH DELAPAN) DESTINASI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

1. JABARAN 153 (SERATUS LIMA PULUH TIGA) KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) DI 48 (EMPAT PULUH DELAPAN) DAN 24 (DUA PULUH EMPAT) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)

Kecamatan	Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)	Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)	Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)
1. Sungai Raya	1. Pantai Mangrove Sungai Duri dsk	1. Pantai Mangrove Sungai Duri	1. Pantai Mangrove Sungai Duri
		2. Pantai Mustika	
2. Sungai Raya Kepulauan	2. Pulau Baruk	3. Pulau Baruk	
		4. Pantai Samudera Indah	2. Pantai Samudera Indah
	3. Pantai Samudera Indah dan sekitarnya	5. Pantai Kura-Kura	
		6. Pantai Batu Payung	3. Pantai Batu Payung
	4. Pantai Batu Payung dan sekitarnya	7. Pantai Cemara	
		8. Pulau Batu Payung	
	5. Pulau Kabung	9. Pulau Kabung	4. Pulau Kabung
	6. Pulau Lemukutan	10. Pulau Lemukutan	5. Pulau Lemukutan
7. Pulau Randayan	11. Pulau Randayan		
8. Pulau Penata Besar dan sekitarnya		12. Pulau Penata Besar	
		13. Pulau Batu Rakit	
		14. Pulau Penata Kecil	
		15. Pulau Seluas	

Kecamatan	Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)	Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)	Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)
	9. Pantai Pasir Gosong dan sekitarnya	16. Pantai Pasir Gosong	
		17. Kamping Area Gunung Belacan	
		18. Pulau Semesak	
		19. Pulau Tempurung	
		20. Pulau Keran	
3. Capkala	10. Situs Perang Kenceng	21. Situs Perang Kenceng	
4. Monterado	11. Kawasan Cagar Alam Lo Pat Fun Fi dan sekitarnya	22. Kawasan CA Lo Pat Fun Fi	6. Kawasan CA. Lo Pat Fun Fi
		23. Tiang Bendera Cina Th 1776	
		24. Salib Raksasa	
		25. Danau Taipi	
		26. Danau Kacamata	
	12. Goa Boma	27. Goa Boma	
	13. Gunung Raya Pasi dan sekitarnya	28. Gunung Raya Pasi	7. Gunung Raya Pasi
		29. Gunung Nek Sangke	
5. Samalantan	14. Gunung Van Dering dan sekitarnya	30. Gunung Van Dering	8. Gunung Van Dering
		31. Benteng Intai Belanda	
	15. Danau Kayu Abok dan sekitarnya	32. Danau Kayu Abok	
		33. Pantak / Makam Nek Dari	
	16. Rumah Panjang Samalantan dan sekitarnya	34. Rumah Panjang Samalantan	9. Rumah Panjang Samalantan
		35. Bukit Semano	
		36. Tugu Perdamaian	
6. Lembah Bawang	17. Kawasan Gunung Bawang dan sekitarnya	37. Kawasan Gunung Bawang	10. Kawasan Gunung Bawang
		38. Airterjun / Riam Bawang	
		39. Wisata Rohani Goa Maria	
		40. Situs Budaya Ramin Batu Jadi	

Kecamatan	Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)	Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)	Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)
7. Sungai Betung	18. Airterjun / Riam Palayo dan sekitarnya	41. Airterjun / Riam Palayo 42. Tahura Pandan Puloh	11. Airterjun / Riam Palayo
8. Teriak	19. Hutan Adat Gunung Jalo dan sekitarnya	43. Hutan Adat Gunung Jalo 44. Gunung Seboro 45. Gunung Nyarunut 46. Danau Kara 47. Airterjun / Riam Taruna 48. Airterjun / Riam Batu Garah	12. Hutan Adat Gunung Jalo
9. Bengkayang	20. Bukit Jamur dan sekitarnya	49. Bukit Jamur/Tahura Pandan Puloh 50. Batu Gaung 51. Bukit Perigi 52. Batu Angko 53. Gedung Pancasila	13. Bukit Jamur
	21. Ramin Bantang dan sekitarnya	54. Ramin Bantang 55. Riam Sebopet	14. Ramin Bantang
10. Lumar	22. Kawasan Gunung Sekayok dan sekitarnya	56. Kawasan Gunung Sekayok 57. Riam Sekayok 58. Goa Liang	15. Kawasan Gunung Sekayok
	23. Bendungan Sungai Madi dan sekitarnya	59. Bendungan Sungai Madi 60. Riam Batu Timah 61. Airterjun / Riam Bathapsa 62. Goa Sentoro	
	24. Kawasan Adat Danau Saporit	63. Kawasan Adat Danau Saporit	16. Kawasan Adat Danau Saporit
	25. Kawasan Gunung Sarantak	64. Kawasan Gunung Sarantak	


Kecamatan	Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)	Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)	Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)
11. Suti Semarang	26. Sungai Sambas Kecil dan sekitarnya	65. Sungai Sambas Kecil	
		66. Airterjun / Riam Setari	
		67. Airterjun / Riam Kane'k	
		68. Riam Bariat	
		69. Makam Panglima Busu	
12. Ledo	27. Danau Parase dan sekitarnya	70. Danau Parase	
		71. Gunung Seles	
	28. Riam Banang (Pagoh) dan sekitarnya	72. Airterjun / Riam Banang	
		73. Hutan Adat Gunung Belang	
		74. Air Terjun / Riam Banian	
13. Sanggau Ledo	29. Air Terjun / Riam Jugan dan sekitarnya	75. Air Terjun / Riam Banyis	
		76. Air Terjun / Riam Jugan	
	30. Hutan Adat Rage dan sekitarnya	77. Goa Romo	
		78. Hutan Adat Rage	
		79. Riam Abak	
14. Tujuh Belas	31. Sungai Tanggi dan sekitarnya	80. Sungai Tanggi	
		81. Air Terjun / Riam Pangar	17. Air Terjun / Riam Pangar
		82. Air Terjun Merasap & Goa Maria	
		83. Air Terjun / Riam Brange'k	
		84. Air Terjun / Riam Ise	
		85. Air Terjun / Riam Abak Abut	
	32. Kawasan Cagar Alam Gunung Niut dan sekitarnya	86. Rumah Adat Dayak Kpg. Segonde	
		87. Kawasan CA Gunung Niut	
		88. Air Terjun / Riam Lanjur	
		89. Air Terjun / Riam Marum	
		90. Hutan Adat Segiring	
		91. Rumah Adat Dayak Kpg. Segiring	
		92. Batu Bide Sungai Buduk	


Kecamatan	Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)	Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)	Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)
	33. Air Terjun / Riam Ampang Dan sekitarnya	93. Air Terjun / Riam Ampang 94. Air Terjun / Riam Tengkyung 94. Goa Kantur 95. Rumah Adat Dayak Kpg. Dawar 96. Hutan Adat Gunung Temua	
	34. Air Terjun / Riam Manajur dan sekitarnya	97. Danau Tebudak 98. Air Terjun / Riam Manajur 99. Rumah Adat Dayak Kpg. Laek	
15. Seluas	35. Air Terjun/Riam Barawan't dan sekitarnya	100. Air Terjun / Riam Barawan't 101. Air Terjun / Riam Baro 102. Air Terjun / Riam Bangarem 102. Air Terjun / Riam Sengadunk 103. Air Terjun / Riam Pain't Batah 104. Air Terjun / Riam Erank 105. Air Terjun / Riam Monya 106. Hutan Adat Pangajit	18. Air Terjun / Riam Barawan't
	36. Rumah Baluk Kpg.Rambai dan sekitarnya	107. Rumah Baluk Kpg.Rambai 108. Rumah Baluk Kpg.Umboh 109. Air Terjun / Riam Kuec 110. Jembatan Batu Alam Sungai Kuec	
	37. Riam Kamang dan sekitarnya	111. Riam Kamang 112. Air Terjun / Riam Sosok 113. Air Terjun / Riam Da'ant	
	38. Rumah Baluk Kpg.Tadan dan sekitarnya	114. Rumah Baluk Kpg.Tadan 115. Hutan Adat Kampung Tadan 116. Rumah Baluk Kampung Kambih 117. Air Terjun / Riam Mojang 118. Air Terjun / Riam Kadu	19. Rumah Baluk Kampung .Tadan
	39. Rumah Panjang Dayak Iban	119. Rumah Panjang Dayak Iban	


Kecamatan	Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)	Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)	Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)
16. Jagoi Babang	40. Kampung Budaya Bung Jagoi dan sekitarnya	120. Rumah Adat Baluk Bidayuh Jagoi	20. Kampung Budaya Bung Jagoi
		121. Situs Batu Penunduk	
		122. Kolam Air Panas	
		123. Tangga Seribu	
		124. Tugu Perbatasan	
	41. Sentral Kerajinan Bidai Jagoi Risau dan sekitarnya	125. Pasar Perbatasan	21. Kampung Kreatif Kindau
		126. Sentral Kerajinan Bidai Jagoi Risau	
	42. Kampung Kreatif Kindau dan sekitarnya (Sentral Kerajinan Anyaman Rotan)	127. Gunung Brunei II (Kpng.Risau)	
		128. Kampung Kreatif Kindau	
		129. Gunung Raya II	
		130. Gunung Besi	
		131. Gunung Gajah	
		132. Gunung Adan	
133. Embung Dusun Belidak			
17. Siding	43. Desa Adat Dayak Bidayuh Sebujiit dan sekitarnya	134. Desa Adat Dayak Bidayuh Sebujiit	22. Desa Adat Dayak Bidayuh Sebujiit
		135. Rumah Baluk Sebujiit	
		136. Rumah Baluk Kpng. Sebujiit atas	
		137. Situs Purba Goa Pate'	
		138. Rumah Adat Baluk Desa Tangguh	
	44. Rumah Adat Baluk Desa Tamong dan sekitarnya	139. Rumah Adat Baluk Desa Tamong	
		140. Air Terjun / Riam Sungai Merah	
	45. Gunung Bengkarum dan sekitarnya	141. Gunung Guyuk	
		142. Gunung Bengkarun	
		143. Air terjun / Riam Embu	
		144. Air terjun / Riam Alat'n	
		145. Air terjun / Riam Muat Enyam'e	
	46. Rumah Adat Baluk Sungkung Medeng dan sekitarnya	146. Rumah Adat Baluk Medeng	23. Rumah Adat Baluk Medeng
147. Air terjun / Riam Adut			

Kecamatan	Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)	Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)	Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)
	47. Rumah Adat Baluk Sungkung Batu ampar dan sekitarnya	148. Rumah Adat Baluk Batu Ampar	
		149. Goa Silih	
		150. Goa China	
	48. Gunung Sinjang dan sekitarnya	151. Gunung Sinjang	
		152. Rumah Adat Baluk Sungkung Senebeh	24. Rumah Adat Baluk Sungkung Senebeh
		153. Sungai Sekayam	

3. PETA DETAIL 48 DESTINASI PARIWISATA DAERAH (KPD)







0 1 2 3 4 Km
 Skala 1 : 100.000


- Keterangan**
- Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Titik Ibu Kota Kecamatan
 - Titik Ibu Kota Desa
 - Titik Desa
 - Jalan Ringan
 - Jalan Kabupaten
 - Jalan Provinsi
 - Jalan Kabupaten
 - Jalan Desa
 - Rte Bus
 - Rte Jalan Darat Kawasan Lain




PETA KUNCI 03

- Destinasi Pariwisata Daerah Pantai Samudera Indah
- Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Pantai Samudera Indah
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Pantai Kura-Kura
- Pantai Kura-Kura

PETA DESTINASI
PARIWISATA DAERAH
Kabupaten Bengkayang
Pantai Samudera Indah
dan sekitarnya





PETA DESTINASI
PARIWISATA DAERAH
 Kabupaten Bengkulu

Peta Kabupaten


Destinasi Pariwisata Daerah
 Pulau Kabung
 Kawasan Strategis Pariwisata
 Daerah Pulau Kabung


PETA KUNCI 05


Keterangan

- Daerah Kabupaten
- Daerah Kecamatan
- Daerah Kelurahan
- Daerah Desa
- Jalan Negara
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Pusat Jalan Ciri Kecamatan Lain
- Sungai

Skala 1 : 100.000







PETA DESTINASI
PARIWISATA DAERAH
 Kabupaten Bengkayang

Pulau Randayan

Destinasi Pariwisata Daerah
 Pulau Randayan
 Kawasan Pengembangan Pariwisata
 Daerah Pulau Randayan

PETA KUNCI 07



- Keterangan:**
- Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Ibu Kota Kabupaten
 - Desa
 - Jalan Negara
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kabupaten
 - Pasisir
 - Fasilitas
 - Sungai
- Skala 1 : 100.000
- 0 1 2 3 4 Km

Sumber Peta:
 - BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
 - Dinas PUPA Kabupaten Bengkayang;
 - GIZ - Singbebas
 - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
 Kabupaten Bengkayang.

Kec. S. Raya
 Kecamatan
 Kecamatan

SUNGAI RAYA

Kec. S. Raya
 Kecamatan

SINGKAWANG

Kec. S. Raya
 Kecamatan

Kec. S. Raya
 Kecamatan

Sungai
 Sungai

Sungai
 Sungai

Sungai
 Sungai

Sungai
 Sungai

Sungai
 Sungai

Sungai
 Sungai

Sungai
 Sungai

Laut Natuna

Pulau Kating

Pulau Kembang

Pulau Kembang

Pulau Kembang

Pulau Kembang

Pulau Kembang

0° 55' LU 0° 52' LU 0° 50' LU 0° 47' LU 0° 45' LU 0° 42' LU

108° 55' BT 108° 52' BT 108° 50' BT 108° 47' BT 108° 45' BT 108° 42' BT


108° 55' BT 108° 52' BT 108° 50' BT 108° 47' BT 108° 45' BT 108° 42' BT


108° 55' BT 108° 52' BT 108° 50' BT 108° 47' BT 108° 45' BT 108° 42' BT


108° 55' BT 108° 52' BT 108° 50' BT 108° 47' BT 108° 45' BT 108° 42' BT

108° 55' BT 108° 52' BT 108° 50' BT 108° 47' BT 108° 45' BT 108° 42' BT

108° 55' BT 108° 52' BT 108° 50' BT 108° 47' BT 108° 45' BT 108° 42' BT







- Keterangan**
- Batas Negara
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
 - Desa
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kabupaten
 - Ruas Jalan Dari Kecamatan Lain
 - Sungai





PETA KUNCI 10


- Destinasi Parwisata Daerah
- Situs Perang Kenceng
- Kawasan Pengembangan Parwisata
- Daerah Situs Perang Kenceng

PETA DESTINASI PARIWISATA DAERAH
Kabupaten Bengkayang

Situs Perang Kenceng







**PETA DESTINASI
PARIWISATA DAERAH
Kabupaten Bengkayang**

Goa Boma

- Destinasi Pariwisata Daerah Goa Boma
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Goa Boma

PETA KUNCI 12




- Keterangan**
- Batas Negara
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
 - Desa
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kabupaten
 - Ruas Jalan Dari Kecamatan Lain
 - Sungai



Sumber Peta:
 - BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
 - Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang;
 - GIZ - Singbebas
 - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang;

**Kawasan Strategis Pariwisata Daerah
Goa Boma**



**PETA DESTINASI
PARIWISATA DAERAH
Kabupaten Bengkayang**

Gunung Raya Pasi dan Sekitarnya

- Destinasi Pariwisata Daerah Gunung Raya Pasi
- Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Gunung Raya Pasi
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Gunung Nek Sangke


PETA KUNCI 13



- Keterangan**
- Batas Negara
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
 - Desa
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kabupaten
 - Ruas Jalan Dari Kecamatan Lain
 - Sungai

Skala 1 : 180.000
0 1.8 3.6 5.4 7.2 Km

Sumber Peta:
 - BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
 - Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang;
 - GIZ - Singbebas
 - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang;



**PETA DESTINASI
PARIWISATA DAERAH
Kabupaten Bengkayang**

Gunung Van Dering
dan sekitarnya

- Destinasi Pariwisata Daerah Gunung Van Dering
- Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Gunung Van Dering
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Benteng Intai Belanda


PETA KUNCI 14



- Keterangan:**
- Batas Negara
 - - - Batas Kabupaten
 - - - Batas Kecamatan
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
 - Desa
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kabupaten
 - Ruas Jalan Dari Kecamatan Lain
 - Sungai

Skala 1 : 150.000
0 1.5 3 4.5 6 Km

Sumber Peta:
- BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
- Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang;
- GIZ - Singbebas
- Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang;



**PETA DESTINASI
PARIWISATA DAERAH
Kabupaten Bengkayang**


Danau Kayu Abok dan sekitarnya

- Destinasi Pariwisata Daerah Danau Kayu Abok
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Danau Kayu Abok
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Situs Pantak / Makam Nek Dari


PETA KUNCI 15



- Keterangan**
- Batas Negara
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
 - Desa
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kabupaten
 - Rues Jalan Dari Kecamatan Lain
 - Sungai



Sumber Peta:
 - BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
 - Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang;
 - GIZ - Singbebas
 - Dinas Pemuda Olahraga dan Parwisata Kabupaten Bengkayang;



**PETA DESTINASI
PARIWISATA DAERAH
Kabupaten Bengkayang**

Rumah Panjang dan sekitarnya

- Destinasi Pariwisata Daerah Rumah Panjang
- Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Rumah Panjang Samalantan
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Bukit Semano
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Tugu Perdamaian


PETA KUNCI 16




- Keterangan**
- Batas Negara
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
 - Desa
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kabupaten
 - Ruas Jalan Dari Kecamatan Lain
 - ~ Sungai

Skala 1 : 150.000
 0 1.5 3 4.5 6 Km

Sumber Peta:
 - BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
 - Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang;
 - GIZ - Singbebas
 - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang;





Sumber Peta:
 - BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - GIZ - Singbebas
 - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan;

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Airterjun / Riam Palayo

Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Tahura Pandan Puloh

PETA DESTINASI PARIWISATA DAERAH Kabupaten Bengkulu Selatan

Airterjun / Riam Palayo dan sekitarnya

- Destinasi Pariwisata Daerah Airterjun / Riam Palayo dsd
- Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Airterjun / Riam Palayo
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Tahura Pandan Puloh


PETA KUNCI 18




Keterangan

- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Jalan Propinsi
- Jalan Kabupaten
- Ruas Jalan Dari Kecamatan Lain
- ~ Sungai

Skala 1 : 100.000
 0 1 2 3 4 Km
 0 1 2 3 4 Km





**PETA DESTINASI
PARIWISATA DAERAH
Kabupaten Bengkayang**

Bukit Jamur dan sekitarnya

- Destinasi Pariwisata Daerah Bukit Jamur dan sekitarnya
- Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Bukit Jamur
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Batu Gaung
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Bukit Perigi
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Batu Angko
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Situs Sejarah Gedung Pancasila

PETA KUNCI 20





- Keterangan**
- Batas Negara
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Ibukota Kecamatan
 - Desa
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kabupaten
 - Ruas Jalan Dari Kecamatan Lain
 - Sungai

Skala 1 : 100.000

0 1 2 3 4 Km

Sumber Peta:
 - BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
 - Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang;
 - GIZ - Singbebas
 - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang;





PETA DESTINASI PARIWISATA DAERAH Kabupaten Bengkulu Selatan Kawasan Gunung Sekayok dan sekitarnya


- Destinasi Pariwisata Daerah Kawasan Gunung Sekayok dan sekitarnya
- Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kawasan Gunung Sekayok
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Riam Sekayok
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Goa Liang



- Keterangan**
- Batas Negara
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
 - Desa
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kabupaten
 - ~ Sungai

Sumber Peta:
 - BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - GiZ - Singbesas;
 - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan;

Skala 1 : 100.000



**PETA DESTINASI
PARIWISATA DAERAH
Kabupaten Bengkulu**

Bendungan Sungai Madi
dan sekitarnya

- Destinasi Pariwisata Daerah Bendungan Sungai Madi dan sekitarnya
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Bendungan Sungai Madi
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Batu Timah
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Airterjun Batahapsa
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Goa Sentoro

PETA KUNCI 23




- Keterangan**
- Batas Negara
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
 - Desa
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kabupaten
 - Sungai

Skala 1 : 100.000

Sumber Peta:
 - BAPPEDA Kabupaten Bengkulu;
 - Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu;
 - GIZ - Singbebas
 - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu;

- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Airterjun/Riam Batahapsa
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Riam Batu Timah
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Goa Sentoro
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Bendungan Sungai Madi



PETA DESTINASI PARIWISATA DAERAH Kabupaten Bengkayang
Kawasan Adat Danau Saparit

- Destinasi Pariwisata Daerah Kawasan Adat Danau Saparit
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Kawasan Adat Danau Saparit




- Keterangan**
- Batas Negara
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
 - Desa
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kabupaten
 - Sungai


Skala 1 : 100.000

0 1 2 3 4 Km

Sumber Peta:
 - BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
 - Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang;
 - GIZ - Singbebas
 - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang;

Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Kawasan Adat Danau Saparit





PETA DESTINASI PARIWISATA DAERAH Kabupaten Bengkayang
Sungai Sambas Kecil dan sekitarnya


- Destinasi Pariwisata Daerah Sungai Sambas Kecil
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Sungai Sambas Kecil
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Riam Setari
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Kane
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Makam Panglima Busu
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Riam Bariat


PETA KUNCI 26




- Keterangan**
- Batas Negara
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
 - Desa
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kabupaten
 - Ruas Jalan Dari Kecamatan Lain
 - Sungai

Sumber Peta:
 - BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
 - Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang;
 - GIZ - Singbebas
 - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang;







**PETA DESTINASI
PARIWISATA DAERAH
Kabupaten Bengkayang**

Riam Banang (Pagoh)
dan sekitarnya

- Destinasi Pariwisata Daerah Riam Banang (Pagoh) dan sekitarnya
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Air terjun / Riam Banang
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Hutan Adat Gunung Belang
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Air terjun / Riam Banian
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Air Terjun / Riam Banyis

PETA KUNCI 28




Keterangan

- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Jalan Propinsi
- Jalan Kabupaten
- Sungai

Skala 1 : 70.000

Sumber Peta:
 - BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
 - Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang;
 - GIZ - Singbebas
 - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang;



**PETA DESTINASI
PARIWISATA DAERAH
Kabupaten Bengkayang**

Air Terjun / Riam Jugan
dan sekitarnya

- Destinasi Pariwisata Daerah Air Terjun / Riam Jugan dan sekitarnya
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Air terjun / Riam Jugan
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Goa Romo


PETA KUNCI 29





- Keterangan**
- Batas Negara
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
 - Desa
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kabupaten
 - Ruas Jalan Dari Kecamatan Lain
 - Sungai


Skala 1 : 100.000
0 1 2 3 4 Km

Sumber Peta:
- BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
- Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang;
- GIZ - Singbebas
- Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang;









**PETA DESTINASI
PARIWISATA DAERAH
Kabupaten Bengkayang**


Air Terjun / Riam Ampang
dan sekitarnya

- Destinasi Pariwisata Daerah Air Terjun / Riam Ampang dan sekitarnya
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Riam Ampang
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Hutan Adat Gn Temua
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Goa Kantur
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Rumah Adat Dayak Kampung Dawar
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Air Terjun Tengkyung


PETA KUNCI 33





- Keterangan**
- Batas Negara
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Mukah Kabupaten
 - Mukah Kecamatan
 - Desa
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kabupaten
 - Rawa Jalan Dari Kecamatan Lain
 - Sungai




Sumber Peta:
 - BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
 - Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang;
 - GIZ - Singbebas
 - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang;









PETA DESTINASI PARIWISATA DAERAH Kabupaten Bengkayang

Riam Kamang dan sekitarnya

- Destinasi Pariwisata Daerah Riam Kamang dan sekitarnya
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Riam Kamang
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Air terjun / Riam Sosok
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Air Terjun / Riam Da'ant


PETA KUNCI 37



- Keterangan**
- Batas Negara
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
 - Desa
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kabupaten
 - Ruas Jalan Dari Kecamatan Lain
 - Sungai

Sumber Peta:
 - BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
 - Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang;
 - GIZ - Singbebas
 - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang;

Skala 1 : 150.000



PETA DESTINASI PARIWISATA DAERAH Kabupaten Bengkayang

Rumah Baluk Kampung Tadan dan sekitarnya

- Destinasi Pariwisata Daerah Rumah Baluk Kampung Tadan dan sekitarnya
- Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Riam Kamang
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Hutan Adat Tadan
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Rumah Baluk Kampung Kambih
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Air Terjun / Riam Mojang
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Air Terjun / Riam Kadu


PETA KUNCI 38



- Keterangan**
- Batas Negara
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
 - Desa
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kabupaten
 - Ruas Jalan Dari Kecamatan Lain
 - Sungai

Sumber Peta:
 - BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
 - Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang;
 - GIZ - Singbebas
 - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang;

Skala 1 : 150.000



**PETA DESTINASI
PARIWISATA DAERAH
Kabupaten Bengkayang**

Rumah Panjang Dayak Iban


- Destinasi Pariwisata Daerah Rumah Panjang Dayak Iban
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Rumah Panjang Dayak Iban


PETA KUNCI 39



- Keterangan**
- Batas Negara
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
 - Desa
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kabupaten
 - Ruas Jalan Dari Kecamatan Lain
 - Sungai

Sumber Peta:
 - BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
 - Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang;
 - GIZ - Singbebas
 - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang;





**PETA DESTINASI
PARIWISATA DAERAH
Kabupaten Bengkayang**

Kampung Budaya Bung Jagoi dan sekitarnya

- Destinasi Pariwisata Daerah Kampung Budaya Bung Jagoi dan sekitarnya
- Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Rumah Adat Baluk Bidayuh Jagoi
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Situs Batu Penunduk
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Kolam Air Panas
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Tangga Seribu
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Tugu Perbatasan
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Pasar Perbatasan


PETA KUNCI 40




- Keterangan**
- Batas Negara
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
 - Desa
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kabupaten
 - Ruas Jalan Dari Kecamatan Lain
 - Sungai

Sumber Peta:
 - BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
 - Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang;
 - GIZ - Singbebas
 - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang;







**PETA DESTINASI
PARIWISATA DAERAH
Kabupaten Bengkayang**

Kampung Kreatif Kindau dan sekitarnya
(Sentral Kerajinan Anyaman Rotan)

- Destinasi Pariwisata Daerah Kampung Kreatif Kindau dan sekitarnya
- Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kampung Kreatif Kindau
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Gunung Raya II
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Gunung Besi
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Gunung Gajah
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Gunung Adan
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Embung Dusun Belidak

PETA KUNCI 42





- Keterangan**
- Batas Negara
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
 - Desa
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kabupaten
 - Ruas Jalan Dari Kecamatan Lain
 - Sungai

Skala 1 : 150.000

0 1.5 3 4.5 6 Km

Sumber Peta:
 - BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
 - Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang;
 - GIZ - Singbebas
 - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang;





Sumber Peta:
 - BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
 - Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang;
 - GIZ - Singbebas
 - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang;

**PETA DESTINASI
 PARIWISATA DAERAH
 Kabupaten Bengkayang**

Rumah Adat Baluk Desa Tamong dan sekitarnya

- Destinasi Pariwisata Daerah Rumah Adat Baluk Desa Tamong dan sekitarnya
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Rumah Adat Baluk Desa Tamong
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Air Terjun / Riam Sungai Merah
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Gunung Guyuk


PETA KUNCI 44




Keterangan

- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Jalan Negara
- Jalan Kabupaten
- Ruas Jalan Dari Kecamatan Lain
- Sungai

Skala 1 : 150.000





Sumber Peta:
 - BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
 - Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang;
 - GIZ - Singbebas
 - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang;

**PETA DESTINASI
 PARIWISATA DAERAH
 Kabupaten Bengkayang**

Rumah Adat Baluk
 Sungkung Medeng dan sekitarnya

- Destinasi Pariwisata Daerah
Rumah Adat Baluk
Sungkung Medeng dan sekitarnya
- Kawasan Strategis Pariwisata Daerah
Rumah Adat Baluk Medeng
- Kawasan Pengembangan Pariwisata
Air Terjun / Riam Adut

PETA KUNCI 46




Keterangan

- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Jalan Negara
- Jalan Kabupaten
- Ruas Jalan Dari Kecamatan Lain
- Sungai

Skala 1 : 150.000

4. PETA SEBARAN 48 (EMPAT PULUH DELAPAN) DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD), 153 (SERATUS LIMA PULUH TIGA) KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) DAN 24 (DUA PULUH EMPAT) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)



Diundangkan di Bengkayang
 pada tanggal 2018
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

OBAJA

Ditetapkan di Bengkayang
 pada tanggal 2018

BUPATI BENGKAYANG
 TTD

SURYADMAN GIDOT

Lampiran II
 Peraturan Bupati Bengkayang
 Nomor : Tahun 2018
 Tanggal : 2018
 Tentang
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
 KABUPATEN BENGKAYANG

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian - A	Indikasi Program Pembangunan Destinasi Pariwisata
	Lingkup Pembangunan Destinasi Pariwisata
	1. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah; Arah Kebijakan 1 : Perencanaan pembangunan DPD dan KSPD; Arah Kebijakan 2 : Penegakan regulasi pembangunan DPD dan KSPD; dan Arah Kebijakan 3 : Pengendalian implementasi pembangunan DPD dan KSPD.

Indikasi Program Pembangunan Destinasi Pariwisata: Perwilayahan Pembangunan Destinasi Daerah Nasional meliputi :

No.	INDIKASI PROGRAM			KETERANGAN
1.	Indikasi Program Pasal 11 ayat (1) huruf a			Sinergisitas dan sinkronisasi program lintas sektor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat;
1.1	Pengembangan Rencana Induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) yang mencakup:			
	1. DPD Pantai Mangrove Sungai Duri dan sekitarnya; 2. DPD Pulau Barok; 3. DPD Pantai Samudera Indah dan sekitarnya; 4. DPD Pantai Batu Payung dan sekitarnya; 5. DPD Pulau Kabung; 6. DPD Pulau Lemukutan; 7. DPD Pulau Randayan; 8. DPD Pulau Penata Besar dan sekitarnya; 9. DPD Pantai Pasir Gosong dan sekitarnya; 10. DPD Situs Perang Kenceng; 11. DPD Kawasan Cagar Alam Lo Pat Fun Fi dan sekitarnya; 12. DPD Goa Boma; 13. DPD Gunung Raya Pasi dan sekitarnya; 14. DPD Gunung Van Dering dan sekitarnya; 15. DPD Danau Kayu Abok dan sekitarnya; 16. DPD Rumah Panjang dan sekitarnya;	17. DPD Kawasan Gunung Bawang dan sekitarnya; 18. DPD Airterjun / Riam Palayo dan sekitarnya; 19. DPD Hutan Adat Gunung Jalo dan sekitarnya; 20. DPD Bukit Jamur dan sekitarnya; 21. DPD Ramin Bantang dan sekitarnya; 22. DPD Kawasan Gunung Sekayok dan sekitarnya; 23. DPD Bendungan Sungai Madi dan sekitarnya; 24. DPD Kawasan Adat Danau Saparit; 25. DPD Kawasan Gunung Sarantak; 26. DPD Sungai Sambas Kecil dan sekitarnya; 27. DPD Danau Parase dan sekitarnya; 28. DPD Riam Banang (Pagoh) dan sekitarnya; 29. DPD Air Terjun / Riam Jugan dan sekitarnya; 30. DPD Hutan Adat Rage dan sekitarnya; 31. DPD Sungai Tanggi dan sekitarnya; 32. DPD Kawasan Cagar Alam Gunung Niut dan sekitarnya;	33. DPD Air Terjun / Riam Ampang dan sekitarnya; 34. DPD Air Terjun / Riam Manajur dan sekitarnya; 35. DPD Air Terjun/Riam Barawan't dan sekitarnya; 36. DPD Rumah Baluk Kampung Rambai dan sekitarnya; 37. DPD Riam Kamang dan sekitarnya; 38. DPD Rumah Baluk Kampung Tadan dan sekitarnya; 39. DPD Rumah Panjang Dayak Iban; 40. DPD Kampung Budaya Bung Jagoi dan sekitarnya; 41. DPD Sentral Kerajinan Bidai Jagoi Risau dan sekitarnya; 42. DPD Kampung Kreatif Kindau dan sekitarnya; 43. DPD Desa Adat Dayak Bidayuh Sebuji dan sekitarnya; 44. DPD Rumah Adat Baluk Desa Tamong dan sekitarnya; 45. DPD Gunung Bengkarum dan sekitarnya; 46. DPD Rumah Adat Baluk Sungkung Medeng dan sekitarnya; 47. DPD Rumah Adat Baluk Sungkung Batu ampar dan sekitarnya; 48. DPD Gunung Sinjang dan sekitarnya.	

No.	INDIKASI PROGRAM			KETERANGAN
1.2	Pengembangan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) yang mencakup:			Sinergisitas dan sinkronisasi program lintas sektor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat;
	1. KSPD Pantai Mangrove Sungai Duri; 2. KSPD Pantai Samudera Indah; 3. KSPD Pantai Batu Payung; 4. KSPD Pulau Kabung; 5. KSPD Pulau Lemukutan; 6. KSPD Kawasan CA. Lo Pat Fun Fi; 7. KSPD Gunung Raya Pasi; 8. KSPD Gunung Van Dering;	9. KSPD Rumah Panjang Samalantan; 10. KSPD Kawasan Gunung Bawang; 11. KSPD Airterjun / Riam Palayo; 12. KSPD Hutan Adat Gunung Jalo; 13. KSPD Bukit Jamur; 14. KSPD Ramin Bantang; 15. KSPD Kawasan Gunung Sekayok; 16. KSPD Kawasan Adat Danau Saporit;	17. KSPD Air Terjun / Riam Pangar; 18. KSPD Air Terjun / Riam Barawan't; 19. KSPD Rumah Baluk Kampung Tadan; 20. KSPD Kampung Budaya Bung Jagoi; 21. KSPD Kampung Kreatif Kindau; 22. KSPD Desa Adat Dayak Bidayuh Sebuji; 23. KSPD Rumah Adat Baluk Medeng; 24. KSPD Rumah Adat Baluk Sungkung Senebeh.	
2.	Indikasi Program Pasal 11 ayat (1) huruf b			
2.1	Pengembangan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di Kawasan Strategis Daerah, yang mencakup:			
	1. KSPD Pantai Mangrove Sungai Duri; 2. KSPD Pantai Samudera Indah; 3. KSPD Pantai Batu Payung; 4. KSPD Pulau Kabung; 5. KSPD Pulau Lemukutan; 6. KSPD Kawasan CA. Lo Pat Fun Fi; 7. KSPD Gunung Raya Pasi; 8. KSPD Gunung Van Dering;	9. KSPD Rumah Panjang Samalantan; 10. KSPD Kawasan Gunung Bawang; 11. KSPD Airterjun / Riam Palayo; 12. KSPD Hutan Adat Gunung Jalo; 13. KSPD Bukit Jamur; 14. KSPD Ramin Bantang; 15. KSPD Kawasan Gunung Sekayok; 16. KSPD Kawasan Adat Danau Saporit;	17. KSPD Air Terjun / Riam Pangar; 18. KSPD Air Terjun / Riam Barawan't; 19. KSPD Rumah Baluk Kampung Tadan; 20. KSPD Kampung Budaya Bung Jagoi; 21. KSPD Kampung Kreatif Kindau; 22. KSPD Desa Adat Dayak Bidayuh Sebuji; 23. KSPD Rumah Adat Baluk Medeng; 24. KSPD Rumah Adat Baluk Sungkung Senebeh.	

No.	INDIKASI PROGRAM			KETERANGAN
3.	Indikasi Program Pasal 11 ayat (2)			Sinergisitas dan sinkronisasi program lintas sektor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat
3.1	Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, yang mencakup:			
	1. DPD Pantai Mangrove Sungai Duri dan sekitarnya; 2. DPD Pulau Barok; 3. DPD Pantai Samudera Indah dan sekitarnya; 4. DPD Pantai Batu Payung dan sekitarnya; 5. DPD Pulau Kabung; 6. DPD Pulau Lemukutan; 7. DPD Pulau Randayan; 8. DPD Pulau Penata Besar dan sekitarnya; 9. DPD Pantai Pasir Gosong dan sekitarnya; 10. DPD Situs Perang Kenceng; 11. DPD Kawasan Cagar Alam Lo Pat Fun Fi dan sekitarnya; 12. DPD Goa Boma; 13. DPD Gunung Raya Pasi dan sekitarnya; 14. DPD Gunung Van Dering dan sekitarnya; 15. DPD Danau Kayu Abok dan sekitarnya; 16. DPD Rumah Panjang dan sekitarnya;	17. DPD Kawasan Gunung Bawang dan sekitarnya; 18. DPD Airterjun / Riam Palayo dan sekitarnya; 19. DPD Hutan Adat Gunung Jalo dan sekitarnya; 20. DPD Bukit Jamur dan sekitarnya; 21. DPD Ramin Bantang dan sekitarnya; 22. DPD Kawasan Gunung Sekayok dan sekitarnya; 23. DPD Bendungan Sungai Madi dan sekitarnya; 24. DPD Kawasan Adat Danau Saporit; 25. DPD Kawasan Gunung Sarantak; 26. DPD Sungai Sambas Kecil dan sekitarnya; 27. DPD Danau Parase dan sekitarnya; 28. DPD Riam Banang (Pagoh) dan sekitarnya; 29. DPD Air Terjun / Riam Jugan dan sekitarnya; 30. DPD Hutan Adat Rage dan sekitarnya; 31. DPD Sungai Tanggi dan sekitarnya; 32. DPD Kawasan Cagar Alam Gunung Niut dan sekitarnya;	33. DPD Air Terjun / Riam Ampang dan sekitarnya; 34. DPD Air Terjun / Riam Manajur dan sekitarnya; 35. DPD Air Terjun/Riam Barawan't dan sekitarnya; 36. DPD Rumah Baluk Kampung Rambai dan sekitarnya; 37. DPD Riam Kamang dan sekitarnya; 38. DPD Rumah Baluk Kampung Tadan dan sekitarnya; 39. DPD Rumah Panjang Dayak Iban; 40. DPD Kampung Budaya Bung Jagoi dan sekitarnya; 41. DPD Sentral Kerajinan Bidai Jagoi Risau dan sekitarnya; 42. DPD Kampung Kreatif Kindau dan sekitarnya; 43. DPD Desa Adat Dayak Bidayuh Sebuji dan sekitarnya; 44. DPD Rumah Adat Baluk Desa Tamong dan sekitarnya; 45. DPD Gunung Bengkarum dan sekitarnya; 46. DPD Rumah Adat Baluk Sungkung Medeng dan sekitarnya; 47. DPD Rumah Adat Baluk Sungkung Batu ampar dan sekitarnya; 48. DPD Gunung Sinjang dan sekitarnya.	

No.	INDIKASI PROGRAM			KETERANGAN
3.2	Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang Mencakup:			Sinergisitas dan sinkronisasi program lintas sektor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat
1. KSPD Pantai Mangrove Sungai Duri; 2. KSPD Pantai Samudera Indah; 3. KSPD Pantai Batu Payung; 4. KSPD Pulau Kabung; 5. KSPD Pulau Lemukutan; 6. KSPD Kawasan CA. Lo Pat Fun Fi; 7. KSPD Gunung Raya Pasi; 8. KSPD Gunung Van Dering;	9. KSPD Rumah Panjang Samalantan; 10. KSPD Kawasan Gunung Bawang; 11. KSPD Airterjun / Riam Palayo; 12. KSPD Hutan Adat Gunung Jalo; 13. KSPD Bukit Jamur; 14. KSPD Ramin Bantang; 15. KSPD Kawasan Gunung Sekayok; 16. KSPD Kawasan Adat Danau Saporit;	17. KSPD Air Terjun / Riam Pangar; 18. KSPD Air Terjun / Riam Barawan't; 19. KSPD Rumah Baluk Kampung Tadan; 20. KSPD Kampung Budaya Bung Jagoi; 21. KSPD Kampung Kreatif Kindau; 22. KSPD Desa Adat Dayak Bidayuh Sebuji; 23. KSPD Rumah Adat Baluk Medeng; 24. KSPD Rumah Adat Baluk Sungkung Senebeh.		
3.3	Penyiapan rancangan peraturan tentang tata bangunan dan lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang mencakup:			
1. KSPD Pantai Mangrove Sungai Duri; 2. KSPD Pantai Samudera Indah; 3. KSPD Pantai Batu Payung; 4. KSPD Pulau Kabung; 5. KSPD Pulau Lemukutan; 6. KSPD Kawasan CA. Lo Pat Fun Fi; 7. KSPD Gunung Raya Pasi; 8. KSPD Gunung Van Dering;	9. KSPD Rumah Panjang Samalantan; 10. KSPD Kawasan Gunung Bawang; 11. KSPD Airterjun / Riam Palayo; 12. KSPD Hutan Adat Gunung Jalo; 13. KSPD Bukit Jamur; 14. KSPD Ramin Bantang; 15. KSPD Kawasan Gunung Sekayok; 16. KSPD Kawasan Adat Danau Saporit;	17. KSPD Air Terjun / Riam Pangar; 18. KSPD Air Terjun / Riam Barawan't; 19. KSPD Rumah Baluk Kampung Tadan; 20. KSPD Kampung Budaya Bung Jagoi; 21. KSPD Kampung Kreatif Kindau; 22. KSPD Desa Adat Dayak Bidayuh Sebuji; 23. KSPD Rumah Adat Baluk Medeng; 24. KSPD Rumah Adat Baluk Sungkung Senebeh.		

No.	INDIKASI PROGRAM			KETERANGAN
3.4	Penetapan Regulasi rencana induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, yang mencakup:			Sinergisitas dan sinkronisasi program lintas sektor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat
1.	DPD Pantai Mangrove Sungai Duri dan sekitarnya;	17. DPD Kawasan Gunung Bawang dan sekitarnya;	33. DPD Air Terjun / Riam Ampang dan sekitarnya;	
2.	DPD Pulau Barok;	18. DPD Airterjun / Riam Palayo dan sekitarnya;	34. DPD Air Terjun / Riam Manajur dan sekitarnya;	
3.	DPD Pantai Samudera Indah dan sekitarnya;	19. DPD Hutan Adat Gunung Jalo dan sekitarnya;	35. DPD Air Terjun/Riam Barawan't dan sekitarnya;	
4.	DPD Pantai Batu Payung dan sekitarnya;	20. DPD Bukit Jamur dan sekitarnya;	36. DPD Rumah Baluk Kampung Rambai dan sekitarnya;	
5.	DPD Pulau Kabung;	21. DPD Ramin Bantang dan sekitarnya;	37. DPD Riam Kamang dan sekitarnya;	
6.	DPD Pulau Lemukutan;	22. DPD Kawasan Gunung Sekayok dan sekitarnya;	38. DPD Rumah Baluk Kampung Tadan dan sekitarnya;	
7.	DPD Pulau Randayan;	23. DPD Bendungan Sungai Madi dan sekitarnya;	39. DPD Rumah Panjang Dayak Iban;	
8.	DPD Pulau Penata Besar dan sekitarnya;	24. DPD Kawasan Adat Danau Saparit;	40. DPD Kampung Budaya Bung Jagoi dan sekitarnya;	
9.	DPD Pantai Pasir Gosong dan sekitarnya;	25. DPD Kawasan Gunung Sarantak;	41. DPD Sentral Kerajinan Bidai Jagoi Risau dan sekitarnya;	
10.	DPD Situs Perang Kenceng;	26. DPD Sungai Sambas Kecil dan sekitarnya;	42. DPD Kampung Kreatif Kindau dan sekitarnya;	
11.	DPD Kawasan Cagar Alam Lo Pat Fun Fi dan sekitarnya;	27. DPD Danau Parase dan sekitarnya;	43. DPD Desa Adat Dayak Bidayuh Sebuji dan sekitarnya;	
12.	DPD Goa Boma;	28. DPD Riam Banang (Pagoh) dan sekitarnya;	44. DPD Rumah Adat Baluk Desa Tamong dan sekitarnya;	
13.	DPD Gunung Raya Pasi dan sekitarnya;	29. DPD Air Terjun / Riam Jugan dan sekitarnya;	45. DPD Gunung Bengkarum dan sekitarnya;	
14.	DPD Gunung Van Dering dan sekitarnya;	30. DPD Hutan Adat Rage dan sekitarnya;	46. DPD Rumah Adat Baluk Sungkung Medeng dan sekitarnya;	
15.	DPD Danau Kayu Abok dan sekitarnya;	31. DPD Sungai Tanggi dan sekitarnya;	47. DPD Rumah Adat Baluk Sungkung Batu ampar dan sekitarnya;	
16.	DPD Rumah Panjang dan sekitarnya;	32. DPD Kawasan Cagar Alam Gunung Niut dan sekitarnya;	48. DPD Gunung Sinjang dan sekitarnya.	

No.	INDIKASI PROGRAM			KETERANGAN
3.5	Penetapan Regulasi Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang Mencakup:			Sinergisitas dan sinkronisasi program lintas sektor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat
	1. KSPD Pantai Mangrove Sungai Duri; 2. KSPD Pantai Samudera Indah; 3. KSPD Pantai Batu Payung; 4. KSPD Pulau Kabung; 5. KSPD Pulau Lemukutan; 6. KSPD Kawasan CA. Lo Pat Fun Fi; 7. KSPD Gunung Raya Pasi; 8. KSPD Gunung Van Dering;	9. KSPD Rumah Panjang Samalantan; 10. KSPD Kawasan Gunung Bawang; 11. KSPD Airterjun / Riam Palayo; 12. KSPD Hutan Adat Gunung Jalo; 13. KSPD Bukit Jamur; 14. KSPD Ramin Bantang; 15. KSPD Kawasan Gunung Sekayok; 16. KSPD Kawasan Adat Danau Saporit;	17. KSPD Air Terjun / Riam Pangar; 18. KSPD Air Terjun / Riam Barawan't; 19. KSPD Rumah Baluk Kampung Tadan; 20. KSPD Kampung Budaya Bung Jagoi; 21. KSPD Kampung Kreatif Kindau; 22. KSPD Desa Adat Dayak Bidayuh Sebuji; 23. KSPD Rumah Adat Baluk Medeng; 24. KSPD Rumah Adat Baluk Sungkung Senebeh.	
3.6	Penetapan Regulasi tentang tata bangunan dan lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang mencakup:			
	1. KSPD Pantai Mangrove Sungai Duri; 2. KSPD Pantai Samudera Indah; 3. KSPD Pantai Batu Payung; 4. KSPD Pulau Kabung; 5. KSPD Pulau Lemukutan; 6. KSPD Kawasan CA. Lo Pat Fun Fi; 7. KSPD Gunung Raya Pasi; 8. KSPD Gunung Van Dering;	9. KSPD Rumah Panjang Samalantan; 10. KSPD Kawasan Gunung Bawang; 11. KSPD Airterjun / Riam Palayo; 12. KSPD Hutan Adat Gunung Jalo; 13. KSPD Bukit Jamur; 14. KSPD Ramin Bantang; 15. KSPD Kawasan Gunung Sekayok; 16. KSPD Kawasan Adat Danau Saporit;	17. KSPD Air Terjun / Riam Pangar; 18. KSPD Air Terjun / Riam Barawan't; 19. KSPD Rumah Baluk Kampung Tadan; 20. KSPD Kampung Budaya Bung Jagoi; 21. KSPD Kampung Kreatif Kindau; 22. KSPD Desa Adat Dayak Bidayuh Sebuji; 23. KSPD Rumah Adat Baluk Medeng; 24. KSPD Rumah Adat Baluk Sungkung Senebeh.	

2.	Pembangunan Daya Tarik Wisata;	
Arah Kebijakan 1	:	Perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan pengembangan daerah;
Arah Kebijakan 2	:	Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
Arah Kebijakan 3	:	Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
Arah Kebijakan 4	:	Revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPD.

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
1.	Indikasi program Pasal 14 ayat (1) huruf a	Sinergisitas dan sinkronisasi program lintas sektor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat
1.1.	Fasilitasi perintisan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/ buatan bagi segmen wisata massal (<i>mass market</i>) maupun bagi segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) di destinasi pariwisata daerah yang belum berkembang;	
1.2.	Fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana prasarana dasar di destinasi pariwisata daerah yang belum berkembang;	
1.3.	Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata yang telah berkembang di sekitar lokasi dalam konteks regional;	
2.	Indikasi program Pasal 14 ayat (1) huruf b.	
2.1.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	
2.2.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata;	
2.3.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata;	
3.	Indikasi program Pasal 14 ayat (2) huruf a.	
3.1.	Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/buatan yang sedang berkembang;	
3.2.	Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, maupun nasional dan internasional.	
3.3.	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.	

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
3.	Indikasi program Pasal 17 ayat (1) huruf c	Sinergisitas dan sinkronisasi program lintas sektor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat
3.1.	Pengembangan dan/atau peningkatan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut) ke dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan pasar;	
4.	Indikasi program Pasal 17 ayat (2) huruf a	
4.1.	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas kenyamanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, angkutan laut) ke dan di destinasi pariwisata daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;	
4.2.	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas pelayanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, angkutan laut) ke dan di destinasi pariwisata daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	
5.	Indikasi program Pasal 17 ayat (2) huruf b	
5.1.	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas keamanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, angkutan laut) untuk menjamin keselamatan dan keamanan perjalanan wisatawan ke dan di destinasi pariwisata daerah;	
6.	Indikasi program Pasal 19 ayat (1) huruf a	
6.1.	Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi (pusat distribusi dan pintu gerbang transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut) pada lokasi-lokasi strategis di destinasi pariwisata daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;	
6.2.	Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan prasarana jejaring pergerakan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut) pada lokasi-lokasi strategis di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	
7.	Indikasi program Pasal 19 ayat (1) huruf b	
7.1.	Pengembangan dan/atau peningkatan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi (pusat distribusi dan pintu gerbang transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut) dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di destinasi pariwisata daerah.	
8.	Indikasi program Pasal 19 ayat (2) huruf a	
8.1.	Pengembangan dan/atau peningkatan jaringan transportasi penghubung (angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut) antara destinasi pariwisata daerah regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah.	
9.	Indikasi program Pasal 19 ayat (2) huruf b	
9.1.	Pengembangan dan/atau peningkatan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut) antara destinasi pariwisata daerah serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda;	

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
4.	Indikasi program Pasal 14 ayat (2) huruf b	
4.1.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata;	Sinergisitas dan sinkronisasi program lintas sektor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat
4.2.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	
4.3.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	
4.4.	Pengawasan pembangunan sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik di lokasi daya tarik wisata.	
5.	Indikasi program Pasal 14 ayat (3) huruf a.	
5.1.	Pengembangan daya tarik khusus dan rentang aktifitas wisata dalam berbagai skala (<i>hard - soft attraction</i>) pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/ khusus untuk menarik segmen wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>);	
5.2.	Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi;	
5.3.	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.	
6.	Indikasi program Pasal 14 ayat (3) huruf b.	
6.1.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata;	
6.2.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata;	
6.3.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata;	
6.4.	Peningkatan pengawasan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya dan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata	
7.	Indikasi program Pasal 14 ayat (4) huruf a.	
7.1.	Inovasi manajemen atraksi dengan pengembangan tema dan even khusus (<i>soft attraction</i>) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan;	
7.2.	Pengembangan program-program interpretasi termasuk yang berbasis teknologi;	
7.3.	Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks regional, nasional dan internasional;	

No.	INDIKASI PROGRAM			KETERANGAN
4.	Indikasi Program Pasal 11 ayat (3)			Sinergisitas dan sinkronisasi program lintas sektor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat
4.1	Penyebarluasan informasi dan publikasi Peraturan tentang Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang mencakup:			
	1. DPD Pantai Mangrove Sungai Duri dan sekitarnya; 2. DPD Pulau Barok; 3. DPD Pantai Samudera Indah dan sekitarnya; 4. DPD Pantai Batu Payung dan sekitarnya; 5. DPD Pulau Kabung; 6. DPD Pulau Lemukutan; 7. DPD Pulau Randayan; 8. DPD Pulau Penata Besar dan sekitarnya; 9. DPD Pantai Pasir Gosong dan sekitarnya; 10. DPD Situs Perang Kenceng; 11. DPD Kawasan Cagar Alam Lo Pat Fun Fi dan sekitarnya; 12. DPD Goa Boma; 13. DPD Gunung Raya Pasi dan sekitarnya; 14. DPD Gunung Van Dering dan sekitarnya; 15. DPD Danau Kayu Abok dan sekitarnya; 16. DPD Rumah Panjang dan sekitarnya;	17. DPD Kawasan Gunung Bawang dan sekitarnya; 18. DPD Airterjun / Riam Palayo dan sekitarnya; 19. DPD Hutan Adat Gunung Jalo dan sekitarnya; 20. DPD Bukit Jamur dan sekitarnya; 21. DPD Ramin Bantang dan sekitarnya; 22. DPD Kawasan Gunung Sekayok dan sekitarnya; 23. DPD Bendungan Sungai Madi dan sekitarnya; 24. DPD Kawasan Adat Danau Saparit; 25. DPD Kawasan Gunung Sarantak; 26. DPD Sungai Sambas Kecil dan sekitarnya; 27. DPD Danau Parase dan sekitarnya; 28. DPD Riam Banang (Pagoh) dan sekitarnya; 29. DPD Air Terjun / Riam Jugan dan sekitarnya; 30. DPD Hutan Adat Rage dan sekitarnya; 31. DPD Sungai Tanggi dan sekitarnya; 32. DPD Kawasan Cagar Alam Gunung Niut dan sekitarnya;	33. DPD Air Terjun / Riam Ampang dan sekitarnya; 34. DPD Air Terjun / Riam Manajur dan sekitarnya; 35. DPD Air Terjun/Riam Barawan't dan sekitarnya; 36. DPD Rumah Baluk Kampung Rambai dan sekitarnya; 37. DPD Riam Kamang dan sekitarnya; 38. DPD Rumah Baluk Kampung Tadan dan sekitarnya; 39. DPD Rumah Panjang Dayak Iban; 40. DPD Kampung Budaya Bung Jagoi dan sekitarnya; 41. DPD Sentral Kerajinan Bidai Jagoi Risau dan sekitarnya; 42. DPD Kampung Kreatif Kindau dan sekitarnya; 43. DPD Desa Adat Dayak Bidayuh Sebuji dan sekitarnya; 44. DPD Rumah Adat Baluk Desa Tamong dan sekitarnya; 45. DPD Gunung Bengkarum dan sekitarnya; 46. DPD Rumah Adat Baluk Sungkung Medeng dan sekitarnya; 47. DPD Rumah Adat Baluk Sungkung Batu ampar dan sekitarnya; 48. DPD Gunung Sinjang dan sekitarnya.	

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
7.4.	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.	
8.	Indikasi program Pasal 14 ayat (4) huruf b	
8.1.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata;	
8.2.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	
8.3.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	
8.4.	Peningkatan pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya dan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata.	

	<p>3. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;</p> <p>Arah Kebijakan 1 : Penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut;</p> <p>Arah Kebijakan 2 : Penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut; dan</p> <p>Arah Kebijakan 3 : Penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut.</p>
--	---

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
1.	Indikasi program Pasal 17 ayat (1) huruf a	
1.1.	Peningkatan ketersediaan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut) sebagai sarana pergerakan wisatawan ke dan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;	
1.2.	Peningkatan reliabilitas waktu dan jadwal pelayanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut) untuk mendukung pola perjalanan wisatawan di sepanjang koridor pariwisata utama di destinasi pariwisata daerah;	
2.	Indikasi program Pasal 17 ayat (1) huruf b	
2.1.	Pengembangan dan/atau peningkatan kapasitas angkut moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut) ke dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
10.	Indikasi program Pasal 19 ayat (3) huruf a	Sinergisitas dan sinkronisasi program lintas sektor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat
10.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut) untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	
11.	Indikasi program Pasal 19 ayat (3) huruf b	
11.1.	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas persinggahan/ <i>rest area</i> di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;	
12.	Indikasi program Pasal 21 ayat (1)	
12.1.	Pengembangan dan/atau peningkatan sistem jaringan transportasi (transportasi jalan, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, transportasi laut) dan pelayanan terpadu multimoda di Destinasi Pariwisata Daerah.	
13.	Indikasi program Pasal 21 ayat (2) huruf a	
13.1.	Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan informasi rute dan jadwal operasi moda transportasi berbagai jenis moda (transportasi jalan, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara) berbasis teknologi informasi maupun konvensional.	

	<p>4. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;</p> <p>Arah Kebijakan 1 : Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD;</p> <p>Arah Kebijakan 2 : Peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD; dan</p> <p>Arah Kebijakan 3 : Pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.</p>
--	--

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
1.	Indikasi program Pasal 24 ayat (1) huruf a	
1.1.	Fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif;	
1.2.	Fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata;	
1.3.	Fasilitasi kemudahan mendapatkan kredit usaha bidang pariwisata melalui kebijakan penjaminan oleh pemerintah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata;	

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
2.	Indikasi program Pasal 24 ayat (1) huruf b	
2.1.	Peningkatan penyiapan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor;	Sinergisitas dan sinkronisasi program lintas sektor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat
2.2.	Peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata;	
3.	Indikasi program Pasal 24 ayat (1) huruf c	
3.1.	Fasilitas perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di destinasi pariwisata;	
3.2.	Fasilitasi perintisan pembangunan jaringan air bersih di destinasi pariwisata;	
3.3.	Fasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi di destinasi pariwisata;	
3.4.	Fasilitasi penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata di destinasi pariwisata;	
3.5.	Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (souvenir shop) di destinasi pariwisata;	
3.6.	Penyediaan klinik kesehatan di destinasi pariwisata;	
3.7.	Penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan (<i>early warning system</i>) di destinasi pariwisata;	
3.8.	Penyediaan rambu-rambu dan penanda arah di destinasi pariwisata;	
3.9.	Penyediaan fasilitas pedestrian di destinasi pariwisata;	
3.10.	Penyediaan sarana penitipan/penitipan barang (public locker) di destinasi pariwisata;	
3.11.	Penyediaan fasilitas parkir di destinasi pariwisata;	
3.12.	Penyediaan fasilitas sanitasi di destinasi pariwisata;	
3.13.	Penyediaan fasilitas sarana kebersihan di destinasi pariwisata.	
4.	Indikasi program Pasal 24 ayat (2) huruf a	
4.1.	Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata;	
4.2.	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata	

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
5.	Indikasi program Pasal 24 ayat (2) huruf b	
5.1.	Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola destinasi pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata;	Sinergisitas dan sinkronisasi program lintas sektor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat
5.2.	Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah desa secara otonom dalam pengelolaan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang;	
6.	Indikasi program Pasal 24 ayat (3) huruf a	
6.1.	Pengembangan skema pembatasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung;	
6.2.	Koordinasi perijinan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata untuk menjaga keberlanjutan daya dukung suatu destinasi.	
7.	Indikasi program Pasal 24 ayat (3) huruf b	
7.1.	Pencabutan ijin bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata;	
7.2.	Penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata;	

	<p>5. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan; dan</p> <p>Arah Kebijakan 1 : Pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;</p> <p>Arah Kebijakan 2 : Optimalisasi kesetaraan gender melalui pembanguan kepariwisataan;</p> <p>Arah Kebijakan 3 : Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pembangunan usaha produktif di bidang pariwisata;</p> <p>Arah Kebijakan 4 : Penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangann industri kecil dan menengah (IKM) dan usaha pariwisata skala usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;</p> <p>Arah Kebijakan 5 : Penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;</p> <p>Arah Kebijakan 6 : Perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang di kembangkan masyarakat lokal;</p> <p>Arah Kebijakan 7 : Peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;</p>
--	---

	Arah Kebijakan 8	: Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
	Arah Kebijakan 9	: Peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
1.	Indikasi program Pasal 27 ayat (1) huruf a	Sinergisitas dan sinkronisasi program lintas sektor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat
1.1.	Pengembangan basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata;	
1.2.	Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat (<i>training need assesment</i>) dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal dalam rangka mendorong pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.	
2.	Indikasi program Pasal 27 ayat (1) huruf b	
2.1.	Fasilitasi pengembangan potensi sumber daya, lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata;	
2.2.	Pemberdayaan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan.	
3.	Indikasi program Pasal 27 ayat (1) huruf c	
3.1.	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan di tingkat lokal (badan keswadayaan masyarakat, kelompok sadar wisata) dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat dan penanggulangan dampaknya;	
3.2.	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi/lembaga pemerintahan di tingkat desa/kecamatan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat.	
4.	Indikasi program Pasal 27 ayat (2) huruf a	
4.1.	Pernyebarluasan informasi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dalam pembangunan kepariwisataan;	
5.	Indikasi program Pasal 27 ayat (2) huruf b	
5.1.	Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di daerah;	
6.	Indikasi program Pasal 27 ayat (3) huruf a	
6.1.	Peningkatan pengembangan potensi wisata berbasis keunikan lokal;	
6.2.	Peningkatan pengembangan jejaring potensi wisata pedesaan dengan desa/komunitas terkait;	
6.3.	Peningkatan pengembangan kapasitas masyarakat lokal dalam kerangka optimalisasi manajemen desa wisata.	

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
7.	Indikasi program Pasal 27 ayat (3) huruf b	
7.1.	Fasilitasi pengembangan sarana prasarana pendukung desa wisata;	Sinergisitas dan sinkronisasi program lintas sektor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat
7.2.	Fasilitasi pengembangan jejaring desa wisata.	
8.	Indikasi program Pasal 27 ayat (3) huruf c	
8.1.	Peningkatan kualitas produk industri kecil menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi;	
8.2.	Fasilitasi dan pendampingan pengembangan kualitas produk industri kecil menengah di bidang pariwisata sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata.	
9.	Indikasi program Pasal 27 ayat (3) huruf d	
9.1.	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku industri kecil menengah di bidang pariwisata dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya;	
9.2.	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya.	
9.3.	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku industri kecil menengah di bidang pariwisata dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan;	
9.4.	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan.	
10.	Indikasi program Pasal 27 ayat (4) huruf a	
10.1.	Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan industri kecil menengah di bidang pariwisata dalam rangka pengembangan usaha kepariwisataan;	
10.2.	Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka pengembangan usaha kepariwisataan;	
10.3.	Pengembangan regulasi untuk mendukung kemudahan akses pasar terhadap produk lokal;	
10.4.	Pengembangan regulasi dan insentif untuk meningkatkan kualitas produk lokal.	
11.	Indikasi program Pasal 27 ayat (4) huruf b	
11.1.	Penetapan klasifikasi jenis dan skala industri kecil menengah di bidang pariwisata yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata;	
11.2.	Penetapan klasifikasi jenis dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata;	
11.3.	Fasilitasi pengembangan industri kecil menengah di bidang pariwisata yang perlu mendapatkan perlindungan;	

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
11.4.	Fasilitasi pengembangan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang memerlukan perlindungan	
12.	Indikasi program Pasal 27 ayat (5) huruf a	Sinergisitas dan sinkronisasi program lintas sektor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat
12.1.	Pengembangan skema kemitraan antar berbagai jenis dan skala usaha di bidang jasa kepariwisataan (bapak – anak angkat, pariwisata inti rakyat) dalam menggerakkan industri kecil menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;	
12.2.	Peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) untuk mendorong tumbuh kembangnya industri kecil menengah di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;	
13.	Indikasi program Pasal 27 ayat (5) huruf b	
13.1.	Fasilitasi peningkatan kualitas produk untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan rantai nilai antar usaha;	
13.2.	Fasilitasi peningkatan kualitas layanan usaha untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan rantai nilai antar usaha;	
13.3.	Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas produk untuk penguatan daya saing produk lokal;	
13.4.	Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas layanan usaha untuk penguatan daya saing produk lokal.	
14.	Indikasi program Pasal 27 ayat (6) huruf a	
14.1.	Pemanfaatan media dalam upaya membuka akses pasar. terhadap produk dan industri kecil menengah di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;	
14.2.	Perluasan jejaring kerja dan kemitraan industri kecil menengah di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan pelaku industri pariwisata yang sudah berkembang dalam memperluas cakupan pasar;	
14.3.	Penguatan kerjasama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas produk dan pemasaran produk wisata yang dikembangkan masyarakat melalui industri kecil menengah di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.	
15.	Indikasi program Pasal 27 ayat (6) huruf b	
15.1.	Peningkatan CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) dalam mendorong perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil menengah di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.	
16.	Indikasi program Pasal 27 ayat (7) huruf a	
16.1.	Koordinasi-integrasi dan sinergi kebijakan antara sektor terkait dalam mendorong pengembangan industri kecil menengah di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.	

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
16.2.	Pengembangan skema insentif dalam mendorong peningkatan industri kecil menengah di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;	Sinergisitas dan sinkronisasi program lintas sektor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat
16.3.	Sosialisasi kebijakan insentif dan dukungan kemudahan pengembangan industri kecil menengah di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala usaha kecil, mikro dan menengah.	
17.	Indikasi program Pasal 27 ayat (7) huruf b	
17.1.	Pengembangan skema dana bergulir bagi investasi industri kecil menengah di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;	
17.2.	Pengembangan alokasi pendukung permodalan dalam pengembangan industri kecil menengah di bidang pariwisata;	
17.3.	Pengembangan alokasi pendukung permodalan dalam pengembangan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.	
18.	Indikasi program Pasal 27 ayat (8) huruf a	
18.1.	Peningkatan Gerakan Sadar Wisata di Destinasi-Destinasi Pariwisata;	
18.2.	Peningkatan peran kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan kepariwisataan dan perwujudan sadar wisata di daerah.	
19.	Indikasi program Pasal 27 ayat (8) huruf b	
19.1.	Peningkatan kegiatan aksi sapta pesona di sekitar destinasi pariwisata;	
19.2.	Peningkatan kualitas kesehatan di seluruh mata rantai kegiatan kepariwisataan;	
19.3.	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang aman (pengamanan destinasi pariwisata);	
19.4.	Peningkatan dan penguatan unsur kenangan khas di destinasi pariwisata;	
19.5.	Peningkatan apresiasi terhadap inisiatif dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan sadar wisata dan sapta pesona;	
19.6.	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan Eksploitasi Seksual Anak di destinasi pariwisata.	
20.	Indikasi program Pasal 27 ayat (8) huruf c	
20.1.	Penguatan struktur dan peningkatan peran aktif serta kapasitas polisi pariwisata;	
20.2.	Peningkatan peran masyarakat dan polisi pariwisata dalam pencegahan dan penanggulangan dampak negatif kepariwisataan (gangguan keamanan, gangguan ketertiban dan bencana);	
20.3.	Peningkatan kualitas keamanan di kawasan atau tempat-tempat strategis di destinasi wisata.	

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
21.	Indikasi program Pasal 27 ayat (8) huruf d	Sinergisitas dan sinkronisasi program lintas sektor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat
21.1.	Peningkatan pemanfaatan Media Cetak, Elektronik dan <i>Public Figure</i> dalam pengembangan Sadar Wisata;	
21.2.	Optimalisasi pemuatan iklan layanan masyarakat pada media massa nasional baik cetak maupun elektronik tentang sadar wisata;	
21.3.	Peningkatan pemanfaatan Media Kesenian Tradisional sebagai sarana pendukung pengembangan sadar wisata;	
22.	Indikasi program Pasal 27 ayat (9) huruf a	
22.1.	Pengintegrasian agenda wisata dalam berbagai bentuk program (pertukaran wisata remaja, dan sebagainya);	
22.2.	Peningkatan kemudahan kunjungan wisata bagi kelompok-kelompok masyarakat melalui berbagai skema insentif;	
23.	Indikasi program Pasal 27 ayat (9) huruf b	Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat
23.1.	Penyebarluasan informasi pariwisata nusantara bagi masyarakat;	
23.2.	Pengembangan paket wisata nusantara yang kreatif, edukatif dan terjangkau oleh masyarakat.	

	<p>6. Investasi di Bidang Pariwisata</p> <p>Arah Kebijakan 1 : Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan</p> <p>Arah Kebijakan 2 : Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.</p>
--	--

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
1.	Indikasi program Pasal 29 ayat (1) huruf a	
1.1.	Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata;	
1.2.	Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata.	
2.	Indikasi program Pasal 29 ayat (1) huruf b	
2.1.	Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja;	
2.2.	Pengurangan jenis peraturan perijinan.	

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
3.	Indikasi program Pasal 29 ayat (2) huruf a	Sinergisitas dan sinkronisasi program lintas sektor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat
3.1.	Penyediaan informasi profil investasi di destinasi pariwisata;	
4.	Indikasi program Pasal 29 ayat (2) huruf b	
4.1.	Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal;	
4.2.	Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi di destinasi pariwisata;	
4.3.	Pengembangan berbagai <i>marketing</i> investasi dari destinasi-destinasi pariwisata;	
4.4.	Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet;	
4.5.	Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan;	
4.6.	Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet luar negeri;	
4.7.	Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan;	
4.8.	Peningkatan promosi dan investasi sektor pariwisata;	
5.	Indikasi program Pasal 29 ayat (2) huruf c	
5.1.	Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi	

Bagian - B	Indikasi Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata
	Lingkup Pembangunan Destinasi Pariwisata
	Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Pasar Wisatawan Arah Kebijakan 2 : Pengembangan Citra Pariwisata; Arah Kebijakan 3 : Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan Arah Kebijakan 4 : Pengembangan Promosi Pariwisata.

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
1.	Indikasi program Pasal 32 huruf a	
1.1.	Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok pasar wisata massal (<i>mass market</i>) dari segmen wisatawan nusantara yang terfokus kepada destinasi-destinasi pariwisata daerah secara bertahap dan berkelanjutan;	
1.2.	Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok pasar ceruk pasar (<i>niche market</i> /minat khusus) dari segmen wisatawan nusantara yang terfokus kepada destinasi-destinasi pariwisata daerah secara bertahap dan berkelanjutan;	

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN										
1.3.	Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok wisata massal (<i>mass market</i>) dari segmen wisatawan mancanegara yang terfokus kepada destinasi-destinasi pariwisata daerah secara bertahap dan berkelanjutan;											
2.	Indikasi program Pasal 32 huruf b	Sinergisitas dan sinkronisasi program lintas sektor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat										
2.1.	Penerapan prinsip pembangunan relasi dengan pelanggan (<i>customer relationship</i>) dengan pasar pariwisata;											
2.2.	Intensifikasi program pemasaran dan promosi di pasar pariwisata;											
2.3.	Pengembangan <i>co-marketing</i> dengan <i>travel related industries</i> setempat yang menjual paket <i>outbound</i> ke Bengkayang;											
2.4.	Pengembangan dan penguatan <i>market research</i> untuk pasar utama (<i>top market</i>), pasar berkembang (<i>emerging market</i>) dan pasar baru (<i>new market</i>);											
2.5.	Pengembangan dan penguatan <i>market intelligence</i> untuk pasar utama;											
3.	Indikasi program Pasal 32 huruf c											
3.1.	Intensifikasi promosi produk-produk minat khusus seperti <i>birdwatching</i> , <i>trekking</i> , <i>canoeing</i> , <i>kayaking</i> , <i>rafting</i> , <i>lifestyle</i> , <i>health</i> , <i>marine tourism</i> , dan lain-lain berupa <i>niche market workshop</i> dengan portal khusus di website (<i>specialized online portal</i>);											
3.2.	Pengembangan pasar sasaran (<i>target market</i>) yang tepat bagi produk wisata minat khusus Bengkayang berdasarkan pendekatan variable segmentasi: <table border="0" data-bbox="249 812 2168 1023"> <tr> <td data-bbox="249 812 1196 852">a. Geografis;</td> <td data-bbox="1221 812 2168 852">f. <i>Behaviour-usage frequency</i>;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="249 852 1196 893">b. Sosiodemografis;</td> <td data-bbox="1221 852 2168 893">g. <i>Behaviour-usage occasion</i>;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="249 893 1196 933">c. Produk yang terkait (<i>related product</i>);</td> <td data-bbox="1221 893 2168 933">h. <i>Travel trade</i>;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="249 933 1196 974">d. Motivasi perjalanan;</td> <td data-bbox="1221 933 2168 974">i. <i>Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition (MICE)</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="249 974 1196 1023">e. Psikografis - gaya hidup;</td> <td data-bbox="1221 974 2168 1023">melalui <i>market research</i> terfokus segmen tertentu.</td> </tr> </table>	a. Geografis;	f. <i>Behaviour-usage frequency</i> ;	b. Sosiodemografis;	g. <i>Behaviour-usage occasion</i> ;	c. Produk yang terkait (<i>related product</i>);	h. <i>Travel trade</i> ;	d. Motivasi perjalanan;	i. <i>Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition (MICE)</i>	e. Psikografis - gaya hidup;	melalui <i>market research</i> terfokus segmen tertentu.	
a. Geografis;	f. <i>Behaviour-usage frequency</i> ;											
b. Sosiodemografis;	g. <i>Behaviour-usage occasion</i> ;											
c. Produk yang terkait (<i>related product</i>);	h. <i>Travel trade</i> ;											
d. Motivasi perjalanan;	i. <i>Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition (MICE)</i>											
e. Psikografis - gaya hidup;	melalui <i>market research</i> terfokus segmen tertentu.											
4.	Indikasi program Pasal 32 huruf d											
4.1.	Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema (contoh: Tahun Kunjungan Bahari, dan lain-lain);											
4.2.	Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal (misalnya: <i>theme park</i>);											
4.3.	Pengembangan bahan promosi secara tematik.											
5.	Indikasi program Pasal 32 huruf e											
5.1.	Peningkatan kecenderungan berwisata dan gaya hidup berwisata, melalui: <table border="0" data-bbox="249 1380 2168 1461"> <tr> <td data-bbox="249 1380 2168 1421">a. Kampanye Program Wisata Bengkayang ("Ayo Tamasya Jelajahi Bengkayang");</td> </tr> <tr> <td data-bbox="249 1421 2168 1461">b. Penyelenggaraan <i>event</i> promosi pariwisata di sumber pasar wisnus (Pusat Kota, Pusat Perbelanjaan dan lain-lain);</td> </tr> </table>	a. Kampanye Program Wisata Bengkayang ("Ayo Tamasya Jelajahi Bengkayang");	b. Penyelenggaraan <i>event</i> promosi pariwisata di sumber pasar wisnus (Pusat Kota, Pusat Perbelanjaan dan lain-lain);									
a. Kampanye Program Wisata Bengkayang ("Ayo Tamasya Jelajahi Bengkayang");												
b. Penyelenggaraan <i>event</i> promosi pariwisata di sumber pasar wisnus (Pusat Kota, Pusat Perbelanjaan dan lain-lain);												

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
5.2.	Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri pariwisata dan yang terkait;	
5.3.	Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (<i>community marketing</i>), melalui: a. Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (majalah hobi, buletin organisasi, dan lain-lain); b. Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dan lain-lain);	Sinergisitas dan sinkronisasi program
5.4.	Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui: a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dan lainlain); b. Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri pariwisata dengan institusi pendidikan;	lintas sektor, di lingkungan Pemerintah
5.5.	Intensifikasi pemasaran paket wisata dan event tematik tertentu (tradisi kelokalan, religious, <i>weekenders</i> , dan sebagainya, seperti: paket wisata untuk keluarga, kerabat, klan, dan lain-lain). Contoh :“Pulang Kampung”, “Ziarah Kubur”, “Ziarah Goa Maria Merasap”, Ziarah/ <i>Pilgrimage</i>);	Kabupaten Bengkayang, Pemerintah
6.	Indikasi program Pasal 32 huruf f	Provinsi Kalimantan Barat dan
6.1.	Pendukung <i>bidding</i> sebagai tuan rumah (<i>host</i>) MICE berskala antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat;	Pemerintah Pusat
6.2.	Fasilitasi MICE yang dilakukan oleh sektor lain: kesehatan, kelautan dan perikanan, pendidikan, kehutanan dan lain-lain;	
6.3.	Pemasaran MICE untuk komunitas profesi seperti akuntan, dokter, arsitek, dan lain-lain;	
7.	Indikasi program Pasal 34 ayat (1) huruf a	
7.1.	Penilaian dan penajaman kembali strategi <i>positioning</i> pariwisata Bengkayang dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar utama, pasar bertumbuh dan pasar domestik, serta berfokus pada <i>core tourism products</i> , yaitu <i>Culture and Heritage, nature, dan beach resort</i> .	
7.2	Reformulasi citra pariwisata Bengkayang (<i>Tourism Bengkayang Branding</i>) berdasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi: a. Karakter geografis kepulauan (<i>archipelago</i>); b. Nilai spiritualitas (<i>spiritual place</i>); c. Ikon-ikon yang dikenal luas di dunia internasional (<i>well recognized icons</i>); dan d. Keanekaragaman alam dan budaya (<i>biodiversity and cultural diversity</i>).	
7.3.	Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan;	
8.	Indikasi program Pasal 34 ayat (1) huruf b	
8.1.	Pengembangan <i>destination branding</i> dan <i>brand image</i> seluruh destinasi pariwisata Indonesia berdasarkan kekuatan-kekuatan utama pada masing-masing destinasi pariwisata	

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
8.2.	Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan.	
9.	Indikasi program Pasal 34 ayat (4)	Sinergisitas dan sinkronisasi program lintas sektor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat
9.1.	<i>Public Relation-ing</i> (PR-ing) yang kreatif dan berkemampuan diplomasi budaya;	
9.2.	Pengembangan <i>BENGKAYANG TOURISM CALL CENTER</i> ;	
9.3.	Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam 3 (tiga) arah yaitu <i>social, mobile, dan experiential</i> ;	
9.4.	Membangun websites pariwisata Bengkayang	
9.5.	Pengembangan Bengkayang <i>tourism cyber campaign</i> , melalui: 1. <i>E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools</i> , dan lain-lain; 2. <i>Social networking machines (facebook, twitter, youtube, my space, flickr</i> , dan lain-lain); 3. <i>On-line events (contest, blogging events</i> , dan lain-lain).	
9.6.	Pengembangan <i>linkage</i> jaringan <i>e-marketing</i> pariwisata;	
9.7.	Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui <i>on-line portals</i> .	
10.	Indikasi program Pasal 36 huruf a	
10.1.	Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi;	
10.2.	Penguatan promosi bermitra (<i>co-marketing</i>) dengan pelaku usaha pariwisata;	
10.3.	Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (<i>e-commerce</i>) kepada wisatawan dalam transaksi paket wisata secara langsung;	
10.4.	Pengembangan kemitraan pemasaran dengan <i>Destination Management Organization (DMO)</i> .	
11.	Indikasi program Pasal 36 huruf b	
11.1.	Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta implementasi pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab;	
11.2.	Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (<i>host</i>) dan penerima manfaat;	
11.3.	Peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan (<i>paperless and recyclable material</i>);	
11.4.	Pengembangan misi edukasi melalui berbagai bentuk media kepada wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), seperti film iklan <i>responsible tourism behavior</i> ;	
11.4.	Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (<i>reward</i>) untuk upaya pemasaran yang bertanggungjawab kepada pelaku usaha pariwisata;	
11.5.	Pengembangan pola-pola sanksi (<i>punishment</i>) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggungjawab.	

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
12.	Indikasi program Pasal 38 ayat (1) huruf a	Sinergisitas dan sinkronisasi program lintas sektor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat
12.1.	Perluasan dan pengembangan promosi pariwisata Bengkayang di dalam negeri;	
12.2.	Peningkatan fasilitasi Promosi Pariwisata Bengkayang di dalam negeri secara berkelanjutan;	
12.3.	Monitoring dan evaluasi kinerja (<i>performance</i>) dan lingkup kegiatan promosi pariwisata Bengkayang di dalam negeri;	
13.	Indikasi program Pasal 38 ayat (1) huruf b	
13.1.	Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi;	
13.2.	Optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata daerah di dalam negeri.	
14.	Indikasi program Pasal 38 ayat (2) huruf a	
14.1.	Pemanfaatan fungsi penerangan, sosial dan budaya dan/atau fungsi ekonomi melalui duta besar Republik Indonesia di luar negeri untuk membantu kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata Bengkayang di negara tersebut;	
14.2.	Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi;	
14.3.	Optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata daerah di luar negeri;	
15.	Indikasi program Pasal 38 ayat (2) huruf b	
15.1.	Perluasan dan pengembangan keberadaan dan kehadiran promosi pariwisata Bengkayang di negara pasar;	
15.2.	Peningkatan fasilitasi keberlanjutan dari keberadaan promosi pariwisata Bengkayang di luar negeri secara berkelanjutan;	
15.3.	Monitoring dan evaluasi kinerja (<i>performance</i>) dan lingkup kegiatan promosi pariwisata Bengkayang di luar negeri.	
16.	Indikasi program Pasal 38 ayat (3)	
16.1.	Peningkatan fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Bengkayang di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri;	
16.2.	Peningkatan kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Bengkayang di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri;	
16.3.	Perluasan cakupan wilayah pasar dalam rangka kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Bengkayang di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.	

Bagian - C	Indikasi Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata
	Lingkup Pembangunan Destinasi Pariwisata
	<p>Arah Kebijakan 1 : Penguatan Struktur Industri Pariwisata</p> <p>Arah Kebijakan 2 : Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata</p> <p>Arah Kebijakan 3 : Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata</p> <p>Arah Kebijakan 4 : Penciptaan Kredibilitas Bisnis Pariwisata; dan</p> <p>Arah Kebijakan 5 : Pengembangan Tanggungjawab Terhadap Lingkungan.</p>

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
1.	Indikasi program Pasal 41 huruf a	
1.1.	Pengembangan forum dan mekanisme kerjasama antar usaha pariwisata;	Sinergisitas dan sinkronisasi program lintas sektor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat
1.2.	Fasilitasi pengembangan skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata;	
1.3.	Fasilitasi kerjasama antar usaha pariwisata dalam memasarkan dan mempromosikan paket wisata;	
1.4.	Peningkatan jejaring antar usaha pariwisata dalam memperkuat usaha pariwisata dalam berbagai skala;	
1.5.	Pengembangan skema regulasi untuk menjamin keadilan distributif antar usaha pariwisata dalam berbagai skala.	
2.	Indikasi program Pasal 41 huruf b	
2.1.	Peningkatan skema kerjasama dan jejaring antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan;	
2.2.	Fasilitasi usaha pariwisata sejenis dalam mengembangkan kapasitas manajemen dan pemanfaatan teknologi.	
3.	Indikasi program Pasal 41 huruf c	
3.1.	Fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan layanan pendukung untuk usaha pariwisata;	
3.2.	Fasilitasi peningkatan kualitas pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata;	
3.3.	Pengembangan skema kerjasama antara industri pariwisata dengan industri keuangan untuk mendukung perbaikan daya saing industri pariwisata Bengkayang;	
4.	Indikasi program Pasal 44 huruf a	
4.1.	Fasilitas peningkatan kualitas manajemen atraksi melalui peningkatan inovasi daya tarik wisata untuk memperkuat daya saing produk wisata;	
4.2.	Penguatan perspektif pasar (dinamika dan segmentasi pasar) dalam rangka peningkatan manajemen atraksi yang berdaya saing;	
5.	Indikasi program Pasal 44 huruf b	
5.1.	Penciptaan panduan interpretasi (<i>interpretation kit</i>) produk-produk wisata;	
5.2.	Penguatan citra produk wisata;	
5.3.	Fasilitasi peningkatan kualitas dan profesionalitas jasa pemanduan wisata;	
6.	Indikasi program Pasal 44 huruf c	
6.1.	Fasilitas pemberian insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk dan industri pariwisata;	
6.2.	Fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata;	
6.3.	Penciptaan keunikan produk wisata melalui penggunaan unsur lokal.	
7.	Indikasi program Pasal 44 huruf d	
7.1.	Peningkatan kualitas pengemasan produk wisata;	
7.2.	Peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi pariwisata;	

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN	
8.	Indikasi program Pasal 46 huruf a		
8.1.	Standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;	Sinergisitas dan sinkronisasi program	
8.2.	Standardisasi dan sertifikasi fasilitas pariwisata;		
8.3.	Sertifikasi higienitas produk makanan dan minuman untuk pariwisata.		
9.	Indikasi program Pasal 46 huruf b	program lintas sektor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten	
9.1.	Pengembangan skema regulasi untuk melindungi usaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah;		
9.2.	Pengembangan skema insentif untuk mendorong penggunaan produk usaha mikro kecil dan menengah dan produk lokal oleh pelaku usaha pariwisata;		
10.	Indikasi program Pasal 46 huruf c	Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat	
10.1.	Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang mengembangkan kekhasan lokal (<i>local speciality</i>);		
10.2.	Peningkatan pemanfaatan unsur dan tema kelokalan dalam usaha pariwisata;		
11.	Indikasi program Pasal 48		
11.1.	Peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata;		
11.2.	Peningkatan dan implementasi standar kelayakan operasional usaha transportasi pariwisata;		
11.3.	Penegakkan regulasi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pelayanan dalam usaha transportasi pariwisata.		
12.	Indikasi program Pasal 50 huruf a		
12.1.	Pengembangan skema kerjasama perencanaan antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata;		
12.2.	Pengembangan kerjasama perencanaan dalam meningkatkan Sadar Wisata melalui sapta pesona;		
12.3.	Pengembangan kerjasama perencanaan dalam pemulihan destinasi pariwisata pasca bencana, gangguan keamanan dan keselamatan;		
13.	Indikasi program Pasal 50 huruf b		
13.1.	Pengembangan forum koordinasi implementasi program kerjasama antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata;		
13.2.	Pengembangan forum koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kerjasama dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona;		
13.3.	Peningkatan sinkronisasi pelaksanaan program kerjasama dalam pemulihan destinasi wisata pasca bencana;		
14.	Indikasi program Pasal 50 huruf c		
14.1.	Pengembangan skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi sekunder;		
14.2.	Pengembangan skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap lingkungan;		

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
14.3.	Pengembangan skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap hak-hak wisatawan;	
14.4.	Pengembangan skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap masyarakat;	Sinergisitas dan
15.	Indikasi program Pasal 52 huruf a	sinkronisasi
15.1.	Standardisasi dan sertifikasi seluruh usaha pariwisata ke level internasional untuk menjamin kualitas pelayanan;	program
15.2.	Evaluasi standar dan serifikasi yang telah diberikan pada seluruh usaha pariwisata secara berkala;	lintas sektor,
15.3.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal sebagai bagian dari standar usaha pariwisata (penggunaan batas minimal pemanfaatan sumber daya lokal).	di lingkungan
16.	Indikasi program Pasal 52 huruf b	Pemerintah
16.1.	Pengembangan <i>online business transaction</i> untuk usaha pariwisata;	Kabupaten
17.	Indikasi program Pasal 52 huruf c	Bengkayang,
17.1.	Peningkatan kemudahan prosedur investasi di bidang pariwisata.	Pemerintah
18.	Indikasi program Pasal 54 huruf a	Provinsi
18.1.	Pengembangan pedoman pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk usaha-usaha pariwisata;	Kalimantan
18.2.	Pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi usaha bagi usaha-usaha pariwisata yang menerapkan <i>green economy</i> .	Barat dan
19.	Indikasi program Pasal 54 huruf b	Pemerintah
19.1.	Pengembangan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya;	Pusat
19.2.	Pengembangan skema dan implementasi program <i>CSR (Corporate Social Responsibility)</i> yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat;	
19.3.	Pengembangan kegiatan rintisan <i>CSR (Corporate Social Responsibility)</i> bersama antar pelaku usaha pariwisata yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat.	

Bagian - D	Indikasi Program Pembangunan Kelembagaan Pariwisata
	Lingkup Pembangunan Destinasi Pariwisata
	<p>1. Penguatan Organisasi Kepariwisataan;</p> <p>Arah Kebijakan 1 : Reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung Misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan nasional;</p> <p>Arah Kebijakan 2 : Memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan nasional;</p> <p>Arah Kebijakan 3 : Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata;</p> <p>Arah Kebijakan 4 : Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata; dan</p> <p>Arah Kebijakan 5 : Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata.</p>

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
1.	Indikasi program Pasal 57 pasal (1) huruf a	Sinergisitas dan sinkronisasi program lintas sektor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat
1.1.	Penguatan Urusan Kepariwisataan di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai peran strategis.	
2.	Indikasi program Pasal 57 pasal (1) huruf b.	
2.1.	Akselerasi pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan dan penyusunan program pembangunan kepariwisataan;	
2.2.	Akselerasi pendidikan dan pelatihan di bidang harmonisasi dan sinkronisasi program pembangunan kepariwisataan;	
2.3.	Akselerasi pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan program pembangunan kepariwisataan.	
3.	Indikasi program Pasal 57 pasal (1) huruf c	
3.1.	Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;	
3.2.	Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan secara lintas sektor di tingkat daerah, tingkat provinsi dan tingkat nasional.	
4.	Indikasi program Pasal 57 pasal (2) huruf a	
4.1.	Peningkatan koordinasi pelayanan antar lembaga terkait dengan kunjungan wisatawan ke Bengkayang (keimigrasian, perhubungan, industri, perdagangan, keamanan, komunikasi dan informasi).	
5.	Indikasi program Pasal 57 pasal (2) huruf b	
5.1.	Peningkatan koordinasi antar mata rantai usaha kepariwisataan dalam memperkuat kesisteman pengelolaan destinasi pariwisata;	
6.	Indikasi program Pasal 57 pasal (2) huruf c	
6.1.	Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata secara sinergis;	

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
7.	Indikasi program Pasal 57 pasal (2) huruf d	
7.1.	Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam rangka peningkatan pelestarian lingkungan secara sinergis.	Sinergisitas dan
8.	Indikasi program Pasal 57 pasal (3)	sinkronisasi
8.1.	Penguatan fungsi organisasi yang menangani koordinasi, integrasi dan sinergi program antar sektor dalam pengembangan pemasaran pariwisata;	program
8.2.	Penguatan fungsi yang menangani penelitian dan pengembangan pasar;	lintas sektor,
8.3.	Penguatan fungsi yang menangani pengembangan citra pariwisata.	di lingkungan
9.	Indikasi program Pasal 57 pasal (4) huruf a	Pemerintah
9.1.	Pembentukan GIPD (Gabungan Industri Pariwisata Daerah) Bengkayang dalam mengembangkan usaha pariwisata;	Kabupaten
9.2.	Pendukung dan fasilitasi operasionalisasi GIPD Bengkayang secara sistematis dalam memperkuat akselerasi pembangunan kepariwisataan.	Bengkayang,
10.	Indikasi program Pasal 57 pasal (4) huruf b	Pemerintah
10.1.	Pengembangan Koordinasi - integrasi - sinergi GIPD dan Pemerintah serta pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan.	Provinsi
11.	Indikasi program Pasal 57 pasal (5) huruf a	Kalimantan
11.1.	Fasilitasi perintisan pengembangan destinasi pariwisata berdasarkan konsep <i>Destination Management Organization</i> (DMO) untuk mendorong pengembangan destinasi pariwisata;	Barat dan
11.2.	Fasilitasi penguatan kapasitas (<i>capacity building</i>) pelaksana <i>Destination Management Organization</i> (DMO) di destinasi pariwisata, yang meliputi partisipasi masyarakat, manajerial, kelembagaan, SDM, pengembangan produk, pemasaran dan promosi;	Pemerintah
12.	Indikasi program Pasal 57 pasal (5) huruf b	Pusat
12.1.	Pengembangan mekanisme koordinasi - integrasi - sinergi <i>Destination Management Organization</i> (DMO) dan Pemerintah serta pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan nasional dan daerah;	
13.	Indikasi program Pasal 57 pasal (5) huruf c	
13.1.	Fasilitasi peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan;	
13.2.	Penguatan program kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan.	

	Lingkup Pembangunan Destinasi Pariwisata
	2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata; Arah Kebijakan 1 : Pengembangan sumber daya manusia pariwisata di tingkat pemerintah; dan Arah Kebijakan 2 : Pengembangan sumber daya manusia pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
1.	Indikasi program Pasal 60 huruf a	Sinergisitas dan sinkronisasi program lintas sektor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat
1.1.	Peningkatan kemampuan perencanaan strategik (<i>strategic planning</i>) bidang kepariwisataan bagi ASN bidang kepariwisataan melalui program pendidikan dan pelatihan;	
1.2.	Peningkatan kecakapan manajerial dan teknis bidang kepariwisataan bagi ASN melalui program pendidikan dan pelatihan; 1. Pendidikan formal lanjut bagi pegawai potensial; 2. Pengembangan kemampuan interaksi sosial (<i>soft skills</i>) seperti negosiasi, diplomasi, dan kemampuan komunikasi (<i>public speaking</i>); dan 3. Pelatihan promosi dan pemasaran.	
1.3.	Peningkatan kapasitas ASN bidang kepariwisataan melalui 1. Magang (<i>Apprenticeship</i>); 2. <i>Benchmarking</i> terhadap <i>best practices in tourism</i> untuk adopsi model dan inovasi kepariwisataan.	
1.4.	Penguatan sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi melalui: 1. Pengembangan materi dan metode penilaian kinerja; 2. Peningkatan kualitas penilai kinerja; dan 3. Implementasi sistem penilaian kinerja.	
1.5.	Pengembangan dan implementasi budaya organisasi kepariwisataan (<i>corporate culture</i>) untuk ASN bidang kepariwisataan;	
1.6.	Pemetaan kompetensi, standardisasi dan sertifikasi SDM kepariwisataan.	
2.	Indikasi program Pasal 60 huruf b.	
2.1.	Akselerasi kualitas SDM melalui fasilitasi pendidikan lanjutan;	
2.2.	Akselerasi kualitas SDM melalui pelibatan SDM di pusat-pusat kajian pariwisata maupun lembaga riset yang relevan.	
3.	Indikasi program Pasal 62 huruf a.	
3.1.	Pemetaan jenis kompetensi faktual dan prospektif bagi SDM industri pariwisata;	
3.2.	Implementasi sertifikasi profesi SDM industri pariwisata;	
3.3.	Akselerasi sertifikasi melalui program fasilitasi sertifikasi industri pariwisata menengah ke bawah;	

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
3.4.	Penguatan kompetensi manajerial dan teknikal SDM industri pariwisata melalui: 1. Pengembangan pendidikan/pelatihan kepariwisataan bagi pelaku industri pariwisata; 2. Pelatihan <i>softskills</i> (PR-ing, negosiasi, diplomasi, penguasaan bahasa, <i>hospitality, courtesy</i>); 3. Pelatihan teknologi informasi dan komunikasi pemasaran; dan 3. Pelatihan kewirausahaan berbasis industri kreatif	Sinergisitas dan sinkronisasi program lintas sektor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat
3.5.	Sosialisasi penerapan Undang-Undang yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi usahawan pariwisata yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;	
3.6.	Implementasi dan penegakan hukum atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama bagi tenaga kerja asing;	
3.7.	Pemetaan proyeksi kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM industri pariwisata di setiap destinasi unggulan.	
4.	Indikasi program Pasal 62 huruf b.	
4.1.	Pengembangan Pelatihan perancangan bisnis bagi usaha mikro, kecil dan menengah pariwisata;	
4.2.	Pengembangan Advokasi dan pendampingan pelaksanaan bisnis bagi usaha mikro, kecil dan menengah pariwisata.	

Lingkup Pembangunan Destinasi Pariwisata	
3.	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan. Arah Kebijakan 1 : Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata;; Arah Kebijakan 2 : Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata; Arah Kebijakan 3 : Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata; dan Arah Kebijakan 4 : Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM pariwisata.

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
1.	Indikasi program Pasal 64 ayat (1) huruf a	
1.1.	pengembangan penelitian tentang perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata daerah;	
1.2.	pengembangan penelitian tentang pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;	
1.3.	pengembangan penelitian tentang pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan	
1.4.	pengembangan penelitian tentang revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan destinasi pariwisata daerah.	

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
2.	Indikasi program Pasal 64 ayat (1) huruf b	
2.1.	pengembangan penelitian tentang pembangunan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api;	Sinergisitas dan sinkronisasi program lintas sektor, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat
2.2.	pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api;	
2.3.	pengembangan penelitian tentang pembangunan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api.	
3.	Indikasi program Pasal 64 ayat (1) huruf c	
3.1.	pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata daerah;	
3.2.	pengembangan penelitian tentang peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata daerah; dan	
3.3.	pengembangan penelitian tentang pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.	
4.	Indikasi program Pasal 64 ayat (1) huruf d	
4.1.	pengembangan penelitian tentang pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;	
4.2.	pengembangan penelitian tentang optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;	
4.3.	pengembangan penelitian tentang peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;	
4.4.	pengembangan penelitian tentang pengembangan regulasi dan insentif untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal menurut peraturan perundang-undangan;	
4.5.	pengembangan penelitian tentang penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;	
4.6.	pengembangan penelitian tentang perluasan akses pasar terhadap produk dan industri kecil dan menengah di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala usaha mikro kecil dan menengah;	
4.7.	pengembangan penelitian tentang peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan industri kecil dan menengah di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala mikro kecil dan menengah;	
4.8.	pengembangan penelitian tentang peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan	
4.9.	pengembangan penelitian tentang peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata daerah.	

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
5.	Indikasi program Pasal 64 ayat (1) huruf e	
5.1.	pengembangan penelitian tentang insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundangundangan;	Sinergisitas dan sinkronisasi program
5.2.	pengembangan penelitian tentang kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan	
5.3.	pengembangan penelitian tentang promosi investasi di bidang pariwisata	
6.	Indikasi program Pasal 64 ayat (2) huruf a	lintas sektor, di lingkungan
6.1.	pengembangan penelitian tentang segmen pasar wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan pengembangan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.	Pemerintah
7.	Indikasi program Pasal 64 ayat (2) huruf b	Kabupaten
7.1.	pengembangan penelitian dan pemantapan citra Bengkayang secara berkelanjutan citra pariwisata daerah (<i>local branding</i>) maupun citra pariwisata destinasi (<i>destination branding</i>); dan	Bengkayang,
7.2.	pengembangan penelitian pengembangan citra kepariwisataan Bengkayang sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing.	Pemerintah Provinsi
8.	Indikasi program Pasal 64 ayat (2) huruf c	Kalimantan
8.1.	pengembangan penelitian keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) pariwisata daerah;	Barat dan
8.2.	pengembangan penelitian strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab (<i>responsible marketing</i>), yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.	Pemerintah Pusat
9.	Indikasi program Pasal 64 ayat (2) huruf d	
9.1.	pengembangan penelitian tentang fungsi dan peran perwakilan promosi pariwisata di luar negeri;	
9.2.	pengembangan penelitian tentang koordinasi dan sinkronisasi terhadap perwakilan promosi pariwisata Indonesia di luar negeri dengan pihak terkait.	
10.	Indikasi program Pasal 64 ayat (3) huruf a	
10.1.	pengembangan penelitian tentang fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata;	
11.	Indikasi program Pasal 64 ayat (3) huruf b	
11.1.	pengembangan penelitian tentang daya saing daya tarik wisata;	
11.2.	pengembangan penelitian tentang daya saing fasilitas pariwisata;	
11.3.	pengembangan penelitian tentang daya saing aksesibilitas;	
12.	Indikasi program Pasal 64 ayat (3) huruf c	
12.1.	pengembangan penelitian tentang pengembangan skema kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat;	
13.	Indikasi program Pasal 64 ayat (3) huruf d	
13.1.	pengembangan penelitian tentang manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas;	
14.	Indikasi program Pasal 64 ayat (3) huruf e	
14.1.	pengembangan penelitian tentang manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau (<i>green economy</i>);	

No.	INDIKASI PROGRAM	KETERANGAN
15.	Indikasi program Pasal 64 ayat (4) huruf a	
15.1.	pengembangan penelitian tentang reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan nasional;	
	pengembangan penelitian tentang memantapkan peran pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah;	
	pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata;	
	pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata;	
16.	Indikasi program Pasal 64 ayat (4) huruf b	
16.1.	pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah; dan	
16.2.	pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.	

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 2 November 2018

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 2 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA